



PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jan Nenotek, SH
Tempat lahir : Panite
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/20 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : RT. 021 RW.008 Kelurahan Oebes
Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor
Tengah Selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah
Selatan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum: E.Nita Juwita, SH dan Rekan yang berdomisili di Jl. Perintis Kemerdekaan I Lt.2 No.9 Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 29 Februari 2016 yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, dibawah Nomor 26/LGS/SK/PID.SUS/2016/PN.KPG tanggal 26 Februari 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 14 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 14 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Trdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa JAN NENOTEK, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan HENDRY MBATU, melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAN NENOTEK, SH atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan Kurungan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.53.186.580,- (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sebagai bagian kerugian dari denda yang tidak dikenakan oleh terdakwa dan jaminan pelaksanaan yang tidak diklaim oleh

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



terdakwa bersama-sama dengan Hendry Mbatu, dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menetapkan Uang titipan pergantian kerugian Negara Sebesar Rp.53.186.580,- (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dirampas untuk disetorkan ke kas Negara sebagai uang pengganti guna menutupi kerugian Negara ;
6. Menetapkan agar barang bukti yang terdiri dari :
 1. (1) Satu berkas dokumen penawaran CV.DUA PUTRI Nomor : 10 / DP / VII / 2012, tanggal 17 Juli 2012
 2. (1) Satu berkas dokumen pelelangan pengadaan pipa (lelang ulang) pada kantor PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2012;
 3. Surat nomor : PDAM.22-B/113/2011 tanggal 06 desember 2011 perihal permohonan pencairan dana penyertaan modal PDAM Kab.TTS kepada Bupati Timor Tengah Selatan Cq.Kepala Dinas PPKAD Kab.TTS.
 4. Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) tanggal 16 November 2011.
 5. Nomor Rekening 01.09.000039-7 An. Perusahaan daerah air minum kab.TTS pada PT.Bank NTT cabang soe (008) tertanggal 08 desember 2011 yang telah di tanda tangani oleh PJS.Direktur PDAM Kab.TTS dan PJS.Kabag Adm / Keuangan.
 6. Lembaran pengelola surat dinas PPKAD tanggal 06 desember 2011.
 7. Rekomendasi badan pengawas PDAM Kab.TTS tanggal 13 desember 2011
 8. Surat pernyataan dari PJS direktur PDAM Kab.TTS tanggal 13 desember 2011
 9. Dokumen perjanjian kersana antara pemerintah kabupaten timor tengah selatan dengan perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan Nomor.: PKAD.13.1/ 821 / 2011 dan Nomor : PDAM.22-B/114/2011 tentang penyertaan modal pemerintah



kabupaten timor tengah selatan pada perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan.

10. Kwitansi tanda terima uang untuk penyertaan modal daerah dinas PPKAD Kab.TTS Ta.2011 tanggal 16 desember 2011.
11. Dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten timor tengah selatan dengan perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan Nomor.: PKAD.13.1/ 157 / 2012 dan Nomor : PDAM.22-B/38/2012 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten timor tengah selatan pada perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan.
12. Surat perintah pencairan dana dari PKAD tanggal 08 Mei 2012;
13. Kwitansi Belanja Penyertaan Modal PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 08 Mei 2012;
14. Surat Permintaan Pencairan Dana Penyertaan Modal Kab. TTS T.A 2013 No. : PDAM.22-B/64/2013 tanggal 03 Juli 2013;
15. Kwitansi Pembayaran Belanja Penyertaan Modal PDAM T.A 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 25 September 2013;
16. Nota Debet Kredit Bank NTT tanggal 25 September 2013;
17. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap I periode 01 januari 2011 s/d 31 desember 2011
18. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap II periode 01 mei 2012 s/d 31 mei 2012
19. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS pada saat pengeluaran uang muka 30 % untuk kegiatan pengadaan pipa pada kantor PDAM kab.TTS periode 01 september 2012 s/d 26 september 2012.
20. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap III periode 01 september 2013 s/d 30 september 2013.
21. Surat Bupati Timor Tengah Selatan Nomor.: Ekbang 04.04.I / 353 / 2012 tanggal 04 September 2012 perihal pemberitahuan kepada panitia pengadaan barang / jasa PDAM untuk melanjutkan kegiatan pengadaan barang / jasa ulang sesuai Pepres 54 pasal 82 ayat (2).
22. Lembaran desposisi PDAM Kab.TTS tanggal 17 september 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat permohonan uang muka Direktur CV. DUA PUTRI Nomor.: 17 / DP / IX / 2012, tanggal 18 september 2012.
24. Rencana penggunaan uang muka Nomor.: 18 / DP / IX / 2012 tanggal 18 september 2012.
25. Surat perintah membayar (SPM) Nomor.: PDAM.22-B / 88 / 2012, tanggal 18 september 2012.
26. Surat rekomendasi Nomor : PDAM.22-B / 90 / 2012 tanggal 19 september 2012.
27. Berita acara pembayaran Nomor : PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 september 2012 lampiran jaminan uang muka.
28. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 19 september 2012.
29. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tertanggal 21 september 2012 dengan jumlah pembayaran Rp.2.143.661.-
30. Surat Setoran Pajak (SSP) PPH tertanggal 21 september 2012 dengan jumlah pembayaran Rp.14.291.070.-Peraturan daerah kabupaten timor tengah selatan nomor 16 tahun 2011 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan No : 16 tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
32. Peraturan perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor.: Kesnaker 09 A.03.2 / 151 / XI / 2012 tentang PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
33. Satu buku cek dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS
34. Satu buah buku pengeluaran dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS.
35. 1 (satu) buah buku kas dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2012.
36. 1 (satu) buah buku kas no. rekening dana bantuan 008.01.09.000039-7 penyertaan modal PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2013;

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Surat nomor : 22-B/82/2012, tanggal 15 September 2012 perihal penunjukkan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan pipa (lelang ulang).
38. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang pengadaan pipa (lelang ulang) nomor.: 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012.
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12 – B/86/2012 tanggal 18 September 2012.
40. Jaminan pelaksanaan PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 tanggal 18 September 2012.
41. Jaminan uang muka PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 tanggal 18 September 2012.
42. Surat CV.DUA PUTRI nomor.: 7/DP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 perihal permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan.
43. Lembaran desposisi yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS dengan tanggal terima 18 Oktober 2012 perihal permohonan perpanjangan
44. Surat PDAM Kab.TTS Nomor : PDAM.22-B/102/2012, tanggal 17 Oktober 2012 perihal pemberitahuan.
45. Surat PDAM Kab.TTS Nomor : PDAM.22-B/103/2012, tanggal 18 Oktober 2012 perihal penolakan.
46. Surat CV.DUA PUTRI Nomor.: 23/ DP/ X / 2012, tanggal 23 Oktober 2012 perihal tanggapan.
47. Lembaran desposisi yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS dengan tanggal terima 25 Oktober 2012 perihal tanggapan.
48. Surat Pesanan CV.DUA PUTRI Nomor.: 17 / DP / IX / 2012, tanggal 19 September 2012 kepada pimpinan PT.SPINDO.
49. Surat Pesanan CV.DUA PUTRI Nomor.: 16 / DP / IX / 2012, tanggal 19 September 2012 kepada pimpinan PT.MASPION.
50. Lembaran desposisi perihal surat pesanan tanggal terima 25 Oktober 2012 yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS.
51. Surat teguran I PDAM.Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor : PDAM.22-B/17/2013 tanggal 22 Februari 2013;

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat teguran II PDAM.Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI
Nomor : PDAM.22-B/20/2013 tanggal 01 Maret 2013.
53. Surat teguran III PDAM.Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI
Nomor : PDAM.22-B/26/2013 tanggal 14 Maret 2013.
54. Surat PDAM Nomor : PDAM.22-B / 28 / 2013 tanggal 19 Maret 2013
perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
55. Surat PDAM Nomor : PDAM.22-B / 44 / 2013 tanggal 14 Mei 2013
perihal Pemberitahuan kepada CV.DUA PUTRI.
56. Rencana Penggunaan Anggaran Penyertaan Modal PDAM Kabupaten
TTS tanggal 21 Mei 2012.
57. Surat KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Nomor : KP.02.01 / 64 / VII / PDAM / 2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang PENUNJUKKAN /
PENETAPAN PERGANTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.
58. Surat Nomor.: 01 / MF / VII / 2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal
Permohonan Pengunduran Diri saudara MARKUS FALLO,SH.
59. Lembaran desposisi perihal surat pesanan tanggal terima 31 Juli
2012 yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS.
60. Laporan bulan mei tahun 2012 perusahaan daerah air minum
Kabupaten Timor Tengah Selatan.
61. Laporan bulan September tahun 2012 Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
62. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15
Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN
PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN;
63. 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP – K)
dengan nomor pendaftaran : 0507 – 9 / DPP.KK.510 / 13 / 030 / PK
/ VI / 2009 tanggal 19 juni 2009.
64. 1 (satu) lembar surat ijin gangguan/situ dengan nomor pendaftaran
: 1869/BPPT.503.01/005.KKR/V/ 2011 masa berlaku tanggal 01 Mei
2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014.

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan persekutuan komander (CV) nomor TDP : 24.13.52.01418 tanggal 07 April 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2014.
66. 1 (satu) lembar kartu NPWP CV.DUA PUTRI nomor : 01.720.212.8-922.000 ;
67. 1 (satu) berkas akta CV.DUA PUTRI nomor : 72 tanggal 12 September 1995.
68. 1 (satu) lembar surat pernyataan HENDRY MBATU,SH tanggal 03 Januari 2013;
69. Satu jepitan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA – PPKD) tahun anggaran 2012 ;
70. Satu jepitan surat keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor.: PKAD.13.B.1/1/2012 tentang penunjukkan/penetapan coordinator pengelola keuangan daerah, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara serta pelimpahan tugas, wewenang dan tanggungjawab pengguna anggaran kepada pejabat kuasa pengguna anggaran tahun anggaran 2012.
71. Satu lembar surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
72. Satu lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2012, tanggal 07 Mei 2012.
73. Satu lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
74. Satu lembar rincian surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
75. Satu lembar surat perintah pencairan dana nomor : 706 / LS / TTS tanggal 08 Mei 2012.
76. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Mei 2012.
77. Satu lembar resi bank NTT nomor 006306 ;

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



78. Satu lembar surat nomor : PKAD.13.B.1 / 602 / 2012 tanggal 24 Agustus 2012 perihal permintaan laporan keuangan TA.2011 dan laporan triwulan I dan II TA.2012.
 79. Satu lembar surat nomor : PKAD.13.B.1 / 1472 / 2013 tanggal 28 Desember 2013 perihal permintaan laporan;
 80. Satu Lembar Surat Keputusan Direksi Nomor.: 182 / SKD / 2012, tanggal 20 Juli 2012 tentang Mutasi Karyawan.
 81. Satu Lembar Naskah Serah Terima jabatan tanggal 25 Juli 2012.
 82. Satu Lembar Kwitansi Premi Asuransi Bumiputera nomor 2215471 tanggal 28 / 09 / 2012 dengan nomor polis / sertifikat : 1211.36.2012.09.0026.
 83. Satu Lembar Debit Note PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor.: 1171426, tanggal 19 / 09 / 2012.
 84. Satu Lembar Surat Permohonan Penutupan Surety Bond Dengan Jenis Penutupan Yaitu Pelaksanaan Dan Nilai Jaminan Sebesar Rp.26.200.295 (5 % of kontrak).
 85. Satu Lembar Kwitansi Premi Asuransi Bumiputera nomor 2215472 tanggal 28 / 09 / 2012 dengan nomor polis / sertifikat : 1211.36.2012.09.0027.
 86. Satu Lembar Debit Note PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor.: 1171384, tanggal 18 / 09 / 2012.
 87. Satu Lembar Surat Permohonan Penutupan Surety Bond Dengan Jenis Penutupan Yaitu Uang Muka Dan Nilai Jaminan Sebesar Rp.157.201.770 (30 % of kontrak).
- Di Kembalikan Kepada Penyidik Polres Timor Tengah Selatan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hendry Mbatu.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan dari terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering – ringannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang



pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa JAN NENOTEK, SH selaku Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 331/KEP/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2012-2015 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : KP.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan HENDRY MBATU, SH selaku Direktur CV. Dua Putri yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang Pipa PDAM tahun 2012 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2012, bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan Jalan Tien Soeharto No.56 Soe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram,



Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa JAN NENOTEK, SH bersama-sama dengan dengan HENDRY MBATU, SH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.1/157/2012 – Nomor : PDAM.22.B/38/2012 tanggal 16 April 2012, PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,-, APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.300.000.000,- dan APBD tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan permintaan pencairan dana penyertaan modal PDAM tersebut melalui surat Nomor : PDAM.22-B/48/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp.600.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pengadaan Pipa untuk penambahan debit air dan perluasan jaringan Kota Soe dan Unit IKK Oinlasi/Kie, Panite/Kualin, Kapan, yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditransfer ke rekening PDAM sebesar Rp.600.000.00,- melalui SP2D Nomor : PKAD.13.B.1/25/LS Penyertaan Modal/TTS/2012 tanggal 8 Mei 2012.
- Bahwa dana tersebut kemudian langsung dipergunakan untuk kegiatan pengadaan Pipa PDAM dimana selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan ikatan kontrak dengan Hendry Mbanu, SH selaku Direktur CV.Dua Putri (dalam berkas yang terpisah) melalui Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12-B/86/2012 tanggal 18 September 2012 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :



No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total
1.	Pipa GIP Dia 3" ketebalan 4 mm dengan toleransi 10 %	239	Staf	619.00,00	147.941.000,00
2.	Pipa GIP Dia 2" ketebalan 3,6 mm dengan toleransi 10 %	500	Staf	400.000,00	200.000.000,00
3.	Pipa 3"	404	Staf	282.000,00	113.928.000,00
4.	Pipa PVC AW Dia 2 " pjpg = m ² /staf	125	Staf	116.000,00	14.500.000,00
	Jumlah				476.369.000,00
	PPN				47.363.900,00
	Nilai				524.005.900,00

- Bahwa selanjutnya Sdr.Hendry Mbatu mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan 30 % sesuai dengan surat permohonan nomor : 17/DP/IX/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp157.201.770,- berikut Rencana Penggunaan Uang Muka dan menyerahkan jaminan Uang Muka Asuransi Muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya dengan dibayarkan sebesar Rp.142.910.700,- melalui Berita Acara Pembayaran Nomor : PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 September 2012.
- Bahwa fungsi uang muka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk :
 - a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material dan/atau



- c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Sdr. Hendry Mbatu selaku Direktur CV.Dua Putri tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 hingga batas waktu kontrak berakhir, dan uang muka 30% yang telah diterima tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Sdr.Hendry Mbatu.
 - Bahwa terdakwa seharusnya melakukan kontrol terhadap kegiatan pengadaan Pipa PDAM tersebut, namun terdakwa yang sudah mengetahui jika CV.Dua Putri tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak tidak melakukan teguran dalam masa kontrak.
 - Bahwa pada batas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah kontrak berakhir tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa tidak memutuskan kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan sisa uang muka, mengenakan denda keterlambatan serta memasukan CV.Dua Putri selaku penyedia barang ke daftar hitam.
 - Bahwa terdakwa baru melakukan pemutusan kontrak melebihi masa batas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 19 Maret 2013 dan melakukan teguran I kepada CV.Dua Putri pada tanggal 22 Februari 2013, teguran II tanggal 01 Maret 2013 dan teguran III tanggal 14 Maret 2013 sehingga jaminan Uang Muka Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi kadaluarsa.
 - Bahwa selain itu terdakwa tidak pernah melakukan pencairan atas jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dan tidak pernah mengenakan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan atas pekerjaan kepada CV.Dua Putri sehingga dapat memperkaya Sdr. Hendry Mbatu.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa untuk ditetapkannya sebagai PPK harus memenuhi syarat memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, namun dalam kenyataannya terdakwa telah mengangkat diri sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : KP.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 padahal terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Ayat (1) : PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila :
 - a. Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :
 - a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak mas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam janga waktu yang telah ditetapkan.
 - Ayat (2) : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan ke dalam daftar hitam.
- Bahwa selain itu perbuatan terdakwa bertentangan dengan Ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pencairan atas jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan serta tidak mengenakan denda keterlambatan kepada CV. Dua Putri dapat merugikan keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 263.574.967,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 224/S/XIX.KUP/9/2015 tanggal 16 September 2015.

----- Perbuatan terdakwa JAN NENOTEK, SH bersama-sama dengan HENDRY MBATU (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa JAN NENOTEK, SH selaku Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 331/KEP/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2012-2015 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : KP.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan HENDRY MBATU, SH selaku Direktur CV. Dua Putri yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang Pipa PDAM tahun 2012 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara tahun 2012, bertempat di Kantor PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan Jalan Tien Soeharto No.56 Soe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Negeri Jayapura, yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa JAN NENOTEK, SH bersama-sama dengan dengan HENDRY MBATU, SH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa JAN NENOTEK, SH selaku Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 331/KEP/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2012-2015, sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas antara lain :
 1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM.
 2. Membina pegawai
 3. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM
 4. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
 5. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
 6. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan rencana strategs bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
 7. Menyusun dan menyampikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : KP.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang / jasa;



- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.1/157/2012 – Nomor : PDAM.22.B/38/2012 tanggal 16 April 2012, PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,-, APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.300.000.000,- dan APBD tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan permintaan pencairan dana penyertaan modal PDAM tersebut melalui surat Nomor : PDAM.22-B/48/2012 tanggal 01 Mei 2012 sebesar Rp.600.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pengadaan Pipa untuk penambahan debit air dan perluasan jaringan Kota Soe dan Unit IKK Oinlasi/Kie, Panite/Kualin, Kapan, yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditransfer ke rekening PDAM sebesar Rp.600.000.00,- melalui SP2D Nomor : PKAD.13.B.1/25/LS Penyertaan Modal/TTS/2012 tanggal 8 Mei 2012.
- Bahwa dana tersebut kemudian langsung dipergunakan untuk kegiatan pengadaan Pipa PDAM dimana selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan ikatan kontrak dengan Hendry Mbanu, SH selaku Direktur CV.Dua Putri (dalam berkas yang terpisah) melalui Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September



2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12-B/86/2012 tanggal 18 September 2012 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total
1.	Pipa GIP Dia 3" ketebalan 4 mm dengan toleransi 10 %	239	Staf	619.00,00	147.941.000,00
2.	Pipa GIP Dia 2" ketebalan 3,6 mm dengan toleransi 10 %	500	Staf	400.000,00	200.000.000,00
3.	Pipa 3"	404	Staf	282.000,00	113.928.000,00
4.	Pipa PVC AW Dia 2 " p/jg = m ² /staf	125	Staf	116.000,00	14.500.000,00
	Jumlah				476.369.000,00
	PPN				47.363.900,00
	Nilai				524.005.900,00

- Bahwa selanjutnya Sdr.Hendry Mbatu mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan 30 % sesuai dengan surat permohonan nomor : 17/DP/IX/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp157.201.770,- berikut Rencana Penggunaan Uang Muka dan menyerahkan jaminan Uang Muka Asuransi Muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya dengan dibayarkan sebesar Rp.142,910.700,- melalui Berita Acara Pembayaran Nomor : PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 September 2012.

- Bahwa fungsi uang muka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk :
 - d. Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - e. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - f. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Sdr. Hendry Mbatu selaku Direktur CV.Dua Putri tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 hingga batas waktu kontrak berakhir, dan uang muka 30% yang telah diterima tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Sdr.Hendry Mbatu.
- Bahwa terdakwa seharusnya melakukan kontrol terhadap kegiatan pengadaan Pipa PDAM tersebut, namun terdakwa yang sudah mengetahui jika CV.Dua Putri tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak tidak melakukan teguran dalam masa kontrak.
- Bahwa pada batas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah kontrak berakhir tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa tidak memutus kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan sisa uang muka, mengenakan denda keterlambatan serta memasukan CV.Dua Putri selaku penyedia barang ke daftar hitam.
- Bahwa terdakwa baru melakukan pemutusan kontrak melebihi masa batas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah masa kontrak berakhir yaitu pada tanggal 19 Maret 2013 dan melakukan teguran I kepada CV.Dua Putri pada tanggal 22 Februari 2013, teguran II tanggal 01 Maret 2013 dan teguran III tanggal 14 Maret 2013 sehingga jaminan

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Muka Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) menjadi kadaluarsa.

- Bahwa selain itu terdakwa tidak pernah melakukan pencairan atas jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan kepada PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 dan tidak pernah mengenakan denda keterlambatan atas pekerjaan kepada CV.Dua Putri sehingga dapat menguntungkan Sdr. Hendry Mbatu.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa untuk ditetapkannya sebagai PPK harus memenuhi syarat memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, namun dalam kenyataannya terdakwa telah mengangkat diri sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : KP.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Penunjukan/ Penetapan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 padahal terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - Ayat (1) : PPK dapat memutus kontrak secara sepihak, apabila :
 - a. Kebutuhan barang / jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :
 - a.1.berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima



puluh) hari kalender sejak mas berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam janga waktu yang telah ditetapkan.

- Ayat (2) : Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan ke dalam daftar hitam.

➤ Bahwa selain itu perbuatan terdakwa bertentangan dengan Ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Ayat (1) : Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pencairan atas jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan serta tidak mengenakan denda keterlambatan kepada CV. Dua Putri bertentangan dengan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa yaitu tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dan dapat merugikan keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 263.574.967,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 224/S/XIX.KUP/9/2015 tanggal 16 September 2015.

----- Perbuatan terdakwa JAN NENOTEK, SH bersama-sama dengan HENDRY MBATU (dalam berkas yang terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan dan pemeriksaan Perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. LELY HAYER, SE alias LELY.

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan saksi pada PDAM Kab. TTS sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. TTS Nomor : KP.02.01/02/I/PPAM/2012 tanggal 30 Januari 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Kab. TTS adalah pengendalian (pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran, penyimpanan dan pelaporan) serta perencanaan pada bidang administrasi dan keuangan ;
- Yang menjadi acuan saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Kab. TTS adalah :

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permendagri Nomor 2 tahun 2007 tentang organisasi dan kepegawaian perusahaan daerah air minum ;
- Perda Kab. TTS Nomor 15 Tahun 2011 tentang susunan organisasi, tata kerja dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. TTS;
- Peraturan perusahaan PDAM ;
- Direktur PDAM Kab. TTS tahun 2012 adalah terdakwa Jan Nenotek, SH;
- Bahwa tahun 2012 ada proyek kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa pagu dana kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan khusus untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD II ;
- Adapun nama – nama panitia dalam kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 adalah :
 - Markus Fallo, SH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - Zenon Georgius G. Dau, ST sebagai Ketua Panitia ;
 - Seprianus K. Tualaka, ST sebagai Sekretaris ;
 - Yohanis Mella sebagai anggota ;Namun karena Markus Fallo, SH tidak bersertifikasi sehingga oleh Direktur PDAM Kab. TTS di keluarkan dari Kepanitiaan dan di ganti oleh Jan Nenotek, SH sedangkan Yohanis Mella tidak mengikuti kegiatan karena sementara mengikuti pendidikan ;
- Selain sebagai Direktur PDAM Kab. TTS, jabatan Terdakwa Jan Nenotek, SH pada kegiatan pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Perusahaan pemenang tender pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Dua Puteri, direktur nya Hendry Mbatu, SH ;
- Yang menjadi masalah pada kegiatan pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah karena sudah di bayar sebesar Rp.157.201.770,- (30% dari nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



524.005.900,-) kepada perusahaan pemenang tender yaitu CV. Dua Puteri tapi pekerjaan tidak di laksanakan ;

- Sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak di selesaikan ;
- Bahwa saya tidak mempunyai jabatan fungsional pada kegiatan pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 namun selaku Kabag Administrasi dan Keuangan PDAM Kab. TTS saksi membawahi tugas penerimaan, pengeluaran dan pelaporan keuangan pada kegiatan tsb ;
- Bahwa Markus Fallo, SH sebagai PPK namun karena tidak bersertifikat sehingga di ganti oleh Terdalwa Jan Nenotek, SH dan Terdakwa Jan Nenotek, SH juga tidak bersertifikat ;
- Dana pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di cairkan dalam 3 tahap yaitu :
 1. Tahap I tahun 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 2. Tahap II tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- ;
 3. Tahap III tahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- Bahwa Pengelolaan dana PDAM Kab. PDAM di pisah dengan dana penyertaan modal sehingga terdapat 3 (tiga) rekening pada PDAM Kab. TTS ;
- Proses pengajuan pencairan dana penyertaan modal tersebut adalah :
 - Pihak PDAM Kab. TTS mengajukan permohonan yang di lengkapi dengan RAB kepada Bupati Kab. TTS cq. Dinas PPKAD Kab. TTS ;
 - Setelah itu dana di cairkan melalui transfer ke rekening PDAM Kab. TTS ;
- Sehubungan dengan penggunaan dana tersebut tidak ada laporan realisasi dari PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa terkait dengan laporan realisasi penggunaan dana tsb biasanya pada akhir tahun kami membawa buku register ke dinas PPKAD untuk di cek penggunaan dana penyertaan modal tersebut ;
- Khusus untuk Tahun Anggaran 2012 penyertaan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, yang telah di gunakan 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 524.005.900,- ;



- Bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut murni di gunakan untuk perluasan jaringan pipa ;
- Penyertaan modal tersebut di masukan dalam buku pengadaan, register dan buku kas umum dana bantuan ;
- Bahwa pada tahun 2008 juga ada penyertaan modal dari Pemda Kab. TTS kepada PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa belum ada keuntungan dari PDAM Kab. TTS yang di jadikan sebagai PAD Pemkab TTS ;
- Bahwa penyertaan modal untuk pengadaan pipa pada PDAM Kab.TTS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di cairkan dalam 3 tahap yaitu Tahap I tahun 2011 sebesar Rp. 200.000.000,-, Tahap II tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- dan Tahap III tahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- . sedangkan dalam Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 16 tahun 2011 tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. TTS khusus untuk pencairan tahun 2012 di mana disebutkan dalam pasal 6 point a . 3 pencairan ke II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pencairan Rp.600.000.000,- sesuai Permintaan PDAM Kab. TTS dan sesuai apa yang tercantum dalam dana DAK PPKAD Pemkab TTS ;
- Yang menanda tangani permohonan pencairan dana tersebut adalah terdakwa Jan Nenotek, SH sebagai Direktur PDAM Kab. TTS dengan melampirkan RAB untuk pengadaan pipa ;
- Sebelum permohonan di ajukan, direktur PDAM Kab. TTS mengadakan rapat dengan bagian teknik kemudian baru kami di beritahukan untuk pencairan ;
- Bahwa pemberitahuan untuk pencairan tersebut ada disposisi secara lisan dan tidak ada disposisi ;
- Laporan kekayaan PDAM Kab. TTS neraca selalu rugi sehingga di bantu penyertaan modal ;
- Saksi tidak tahu mengapa terdakwa sebagai Direktur PDAM Kab. TTS mengambil alih tugas sebagai PPK ;
- Bahwa tidak ada rapat terkait penggantian PPK ;
- Bahwa dalam perencanaan tahun 2012 ada Detail Engineer Design (DED) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal bukti-bukti (no. 17, 18, 19 dan 20) ;
 - ❖ Bukti no. 17 adalah rekening koran giro dana penyertaan modal PDAM Kab. TTS tahap I periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
 - ❖ Bukti no. 18 adalah rekening koran giro dana penyertaan modal PDAM Kab. TTS tahap II periode 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012;
 - ❖ Bukti no. 19 adalah rekening koran giro dana penyertaan modal PDAM Kab. TTS saat pengeluaran uang muka 30% untuk kegiatan pengadaan pipa pada kantor PDAM Kab. TTS periode 1 September 2012 s/d 26 September 2012;
 - ❖ Bukti no. 20 adalah rekening koran giro dana penyertaan modal PDAM Kab, TTS tahap III periode 1 September 2013 s/d 30 September 2013;
- Syarat-syarat pengajuan permohonan pencairan uang muka khususnya pencairan tahun 2012 adalah rekanan membuat permohonan pencairan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- (30% x nilai kontrak Rp. 524.005.900,-) di lampirkan dengan rencana penggunaan uang muka serta surat perjanjian ;
- Yang menanda tangani SP2D pencairan tahun 2012 adalah terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. TTS ;
- Setelah dana cair di bayarkan ke CV. Dua Putri secara tunai dengan menanda tangani kwitansi dan berita acara;
- Setelah uang muka di bayarkan, rekanan tidak melaksanakan pekerjaannya ;
- Tidak ada panitia PHO ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pekerjaan tidak di laksanakan karena memang tidak ada pekerjaan fisik ;
- Setahu saksi ada jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka terhadap pencairan uang muka oleh rekanan tapi tidak di serahkan kepada kami ;
- Bahwa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka itu bisa di cairkan ;
- Benar bukti no. 40 berupa jaminan pelaksanaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tanggal 18 September 2012 dan bukti no.41

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berupa jaminan uang muka PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tanggal 18 September 2012 ;
- Bahwa saksi pernah lihat neraca PDAM Kab. TTS ada penambahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Bahwa benar dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ada masuk ke rekening PDAM Kab. TTS ;
 - Tahun 2012 dari dana Rp. 157.201.770,- yang di cairkan, pengadaan yang nyata-nyata tidak ada ;
 - Bahwa dari dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selain untuk pengadaan pipa ada juga untuk pekerjaan lain tapi belum di kerjakan ;
 - Bahwa uang muka 30% itu memang sesuai ketentuan dalam kontrak ;
 - Saksi tidak tahu mengapa teguran yang di sampaikan direktur PDAM Kab. TTS ke rekanan terlambat ;
 - Yang memerintahkan untuk membuat teguran tersebut adalah terdakwa sebagai direktur PDAM Kab. TTS ;
 - Saksi tidak pernah melihat surat jalan ekspedisi pipa tertanggal 19 Oktober 2012 ini ;
 - Setelah di tegur oleh direktur PDAM, rekanan tidak datang ;
 - Setelah 3 (tiga) kali teguran oleh Direktur, lalu di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Direktur PDAM lalu di minta untuk menyetor kembali uang yang sudah di terima ;
 - Sampai sekarang uang yang sudah di terima itu tidak di setor kembali ;
 - CV. Dua Putri berdomisili di Kota Kupang ;
 - Bahwa terhadap proyek tersebut di lakukan tender ;
 - Rekanan pemenang tender adalah CV. Dua Putri ;
 - Saksi tidak pernah dengar mengenai rapat pemegang saham antara Pemkab TTS dengan PDAM Kab. TTS ;
 - saksi tidak tahu siapa yang menunjuk terdakwa Jan Nenotek, SH sebagai PPK ;
 - Proyek pengadaan pipa baru pertama kali ini sebelumnya belum pernah ;
 - Bahwa dari dana seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sudah di realisasi sebesar Rp. 157.201.770,- (30% x nilai kontrak Rp. 524.005.900,-), sisa uangnya masih ada dalam kas PDAM kab. TTS;

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDAM Kab. TTS baru memperoleh keuntungan pada tahun 2015 sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), sebelumnya selalu rugi;
 - Bahwa untuk di angkat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
 - Yang mengangkat Terdakwa Jan Nenotek, SH sebagai PPK adalah Direktur PDAM Kab. TTS/Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Terdakwa Jan Nenotek, SH ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

2. SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi pada PDAM Kab. TTS sebagai Kasubag Administrasi dan Keuangan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. TTS Nomor : KP.02.01/02/I/PDAM/2012 tanggal 30 Januari 2012 ;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasubag Administrasi dan Keuangan PDAM Kab. TTS adalah melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan kas pembukuan dan rekening serta penagihan
- Yang menjadi acuan saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Kasubag Administrasi dan Keuangan PDAM Kab. TTS adalah pasal 39 ayat (2) PERDA Kab. TTS Nomor 15 Tahun 2011 tentang susunan organisasi, tata kerja dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. TTS ;
- Direktur PDAM Kab. TTS tahun 2012 adalah terdakwa Jan Nenotek, SH;
- Bahwa tahun 2012 ada proyek pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS untuk kegiatan perluasan jaringan ;
- Bahwa pagu dana kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan khusus untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD II ;
- Nama – nama panitia dalam kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 adalah :
 - Markus Fallo, SH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zenon Georgius G. Dau, ST sebagai Ketua Panitia ;
- Seprianus K. Tualaka, ST sebagai Sekretaris ;
- Yohanis Mella sebagai anggota ;

Namun karena Markus Fallo, SH tidak bersertifikasi sehingga oleh Direktur PDAM Kab. TTS di dikeluarkan dari Kepanitiaan dan di ganti oleh Jan Nenotek, SH sedangkan Yohanis Mella tidak mengikuti kegiatan karena sementara mengikuti pendidikan ;

- Selain sebagai Direktur PDAM Kab. TTS, jabatan Terdakwa Jan Nenotek, SH pada kegiatan pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Perusahaan pemenang tender pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 adalah CV. Dua Puteri, direktur nya Hendry Mbatu, SH;
- Yang menjadi masalah pada kegiatan pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 tersebut adalah karena sudah di bayar sebesar Rp.157.201.770,- (30% dari nilai kontrak Rp. 524.005.900,-) kepada perusahaan pemenang tender yaitu CV. Dua Puteri tapi pekerjaan tidak di laksanakan ;
- Sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak di selesaikan ;
- Saksi tidak mempunyai jabatan fungsional pada kegiatan pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 namun selaku Kasubag Administrasi dan Keuangan PDAM Kab. TTS saya mengemban tugas untuk melakukan pembayaran dan palaporan keuangan dalam kegiatan pengadaan yang di laksanakan oleh kantor PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa Markus Fallo, SH sebagai PPK namun karena tidak bersertifikat sehingga di ganti oleh Terdakwa Jan Nenotek, SH dan Terdakwa Jan Nenotek, SH juga tidak bersertifikat ;
- Dana pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di cairkan dalam 3 tahap yaitu :
 - ✓ Tahap I tahun 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 - ✓ Tahap II tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- ;
 - ✓ Tahap III tahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- ;

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengelolaan dana PDAM Kab. PDAM di pisah dengan dana penyertaan modal sehingga terdapat 3 (tiga) rekening pada PDAM Kab. TTS ;
- Proses pengajuan pencairan dana penyertaan modal tersebut adalah :
 - Pihak PDAM Kab. TTS mengajukan permohonan yang di lengkapi dengan RAB kepada Bupati Kab. TTS cq. Dinas PPKAD Kab. TTS ;
 - Setelah itu dana di cairkan melalui transfer ke rekening PDAM Kab. TTS ;
- Sehubungan dengan penggunaan dana tersebut tidak ada laporan realisasi dari PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa terkait dengan laporan realisasi penggunaan dana tsb biasanya pada akhir tahun kami membawa buku register ke dinas PPKAD untuk di cek penggunaan dana penyertaan modal tersebut ;
- Khusus untuk Tahun Anggaran 2012 penyertaan modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tersebut, yang telah di gunakan 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 524.005.900,- ;
- Bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut murni di gunakan untuk perluasan jaringan pipa ;
- Penyertaan modal tersebut di masukan dalam buku pengadaan, register dan buku kas umum dana bantuan ;
- Bahwa pada tahun 2008 juga ada penyertaan modal dari Pemda Kab. TTS kepada PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa belum ada keuntungan dari PDAM Kab. TTS yang di jadikan sebagai PAD Pemkab TTS ;
- Bahwa penyertaan modal untuk pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut di cairkan dalam 3 tahap yaitu Tahap I tahun 2011 sebesar Rp. 200.000.000,-, Tahap II tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- dan Tahap III tahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- . sedangkan dalam Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 16 tahun 2011 tentang penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. TTS khusus untuk pencairan tahun 2012 di mana disebutkan dalam pasal 6 point a . 3 pencairan ke

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan pencairan Rp.600.000.000,- sesuai Permintaan PDAM Kab. TTS dan sesuai apa yang tercantum dalam dana DAK PPKAD Pemkab TTS ;
- Yang menanda tangani permohonan pencairan dana tersebut adalah terdakwa Jan Nenotek, SH sebagai Direktur PDAM Kab. TTS dengan melampirkan RAB untuk pengadaan pipa ;
 - Sebelum permohonan di ajukan, direktur PDAM Kab. TTS mengadakan rapat dengan bagian teknik kemudian baru kami di beritahukan untuk pencairan ;
 - Bahwa pemberitahuan untuk pencairan tersebut ada disposisi secara lisan dan tidak ada disposisi ;
 - Laporan kekayaan PDAM Kab. TTS neraca selalu rugi sehingga di bantu penyertaan modal ;
 - Saksi tidak tahu mengapa terdakwa sebagai Direktur PDAM Kab. TTS mengambil alih tugas sebagai PPK ;
 - Bahwa tidak ada rapat terkait penggantian PPK ;
 - Bahwa dalam perencanaan tahun 2012 ada Detail Engeneer Design (DED) ;
 - Bahwa saksi kenal bukti-bukti (no. 17, 18, 19 dan 20) ;
 - ❖ Bukti no. 17 adalah rekening koran giro dana penyertaan modal PDAM Kab. TTS tahap I periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;
 - ❖ Bukti no. 18 adalah rekening koran giro dana penyertaan modal PDAM Kab. TTS tahap II periode 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012;
 - ❖ Bukti no. 19 adalah rekening koran giro dana penyertaan modal PDAM Kab. TTS saat pengeluaran uang muka 30% untuk kegiatan pengadaan pipa pada kantor PDAM Kab. TTS periode 1 September 2012 s/d 26 September 2012;
 - ❖ Bukti no. 20 adalah rekening koran giro dana penyertaan modal PDAM Kab, TTS tahap III periode 1 September 2013 s/d 30 September 2013;
 - Syarat-syarat pengajuan permohonan pencairan uang muka khususnya pencairan tahun 2012 adalah rekanan membuat permohonan pencairan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- (30% x nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 524.005.900,-) di lampirkan dengan rencana penggunaan uang muka serta surat perjanjian ;

- Yang menanda tangani SP2D pencairan tahun 2012 adalah terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. TTS ;
- Setelah dana cair di bayarkan ke CV. Dua Putri secara tunai dengan menanda tangani kwitansi dan berita acara;
- Setelah uang muka di bayarkan, rekanan tidak melaksanakan pekerjaanya ;
- Tidak ada panitia PHO ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pekerjaan tidak di laksanakan karena memang tidak ada pekerjaan fisik ;
- Setahu saksi ada jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka terhadap pencairan uang muka oleh rekanan tapi tidak di serahkan kepada kami ;
- Bahwa jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka itu bisa di cairkan ;
- Benar bukti no. 40 berupa jaminan pelaksanaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tanggal 18 September 2012 dan bukti no.41 berupa jaminan uang muka PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tanggal 18 September 2012 ;
- Bahwa saksi pernah lihat neraca PDAM Kab. TTS ada penambahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa benar dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ada masuk ke rekening PDAM Kab. TTS ;
- Tahun 2012 dari dana Rp. 157.201.770,- yang di cairkan, pengadaan yang nyata-nyata tidak ada ;
- Bahwa dari dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selain untuk pengadaan pipa ada juga untuk pekerjaan lain tapi belum di kerjakan ;
- Bahwa uang muka 30% itu memang sesuai ketentuan dalam kontrak ;
- Saksi tidak tahu mengapa teguran yang di sampaikan direktur PDAM Kab. TTS ke rekanan terlambat ;
- Yang memerintahkan untuk membuat teguran tersebut adalah terdakwa sebagai direktur PDAM Kab. TTS ;
- Saksi tidak pernah melihat surat jalan ekspedisi pipa tertanggal 19 Oktober 2012 ini ;

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah di tegur oleh direktur PDAM, rekanan tidak datang ;
- Setelah 3 (tiga) kali teguran oleh Direktur, lalu di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Direktur PDAM lalu di minta untuk menyetor kembali uang yang sudah di terima;
- Sampai sekarang uang yang sudah di terima itu tidak di setor kembali ;
- CV. Dua Putri berdomisili di Kota Kupang ;
- Bahwa terhadap proyek tersebut di lakukan tender ;
- Rekanan pemenang tender adalah CV. Dua Putri ;
- Saksi tidak pernah dengar mengenai rapat pemegang saham antara Pemkab TTS dengan PDAM Kab. TTS ;
- saksi tidak tahu siapa yang menunjuk terdakwa Jan Nenotek, SH sebagai PPK ;
- Proyek pengadaan pipa baru pertama kali ini sebelumnya belum pernah ;
- Bahwa dari dana seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sudah di realisasi sebesar Rp. 157.201.770,- (30% x nilai kontrak Rp. 524.005.900,-), sisa uangnya masih ada dalam kas PDAM kab. TTS;
- PDAM Kab. TTS baru memperoleh keuntungan pada tahun 2015 sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah), sebelumnya selalu rugi;
- Bahwa untuk di angkat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Yang mengangkat Terdakwa Jan Nenotek, SH sebagai PPK adalah Direktur PDAM Kab. TTS/Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Terdakwa Jan Nenotek, SH ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

3. MARYANI HELEN GA, SH alias YENI,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan saksi pada Dinas PPKAD Kab. TTS tahun 2012 adalah sebagai bendahara pengeluaran penyertaan modal berdasarkan SK Bupati TTS Nomor : PKAD.13.B.I/1/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



penunjukan/penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara serta penambahan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengguna Anggaran kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa ada surat permohonan dari PDAM Kab. TTS untuk mendapatkan penyertaan modal dari Pemkab. TTS ;
- Dalam surat itu tidak disebutkan untuk apa dana tersebut tapi ada lampiran berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pengadaan pipa Tahun Anggaran 2012 ;
- Penyertaan modal Pemkab. TTS kepada PDAM Kab. TTS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di cairkan dalam 3 tahap yaitu :
 - ✓ Tahap I tahun 2011 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 - ✓ Tahap II tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- ;
 - ✓ Tahap III tahun 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- Bahwa penyertaan modal khusus untuk pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sudah di transfer ke rekening PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa saksi dengar penyertaan dana Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk pengadaan pipa PDAM Kab. TTS tersebut belum di kerjakan;
- Sebagai bendahara pengeluaran penyertaan modal saya hanya tahu mengenai pengeluaran penyertaan modal sedangkan penerimaan uang pada PPKAD Kab. TTS saya tidak tahu;
- Dasar penyertaan modal Pemkab. TTS adalah Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 16 tahun 2011;
- Pencairan untuk PDAM tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai DPA serta pasal 7 ayat 3 Peraturan Daerah Kab. TTS Nomor 16 tahun 2011 yaitu Pemerintah Daerah dapat menambah atau mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapatkan persetujuan DPRD ;
- Terhadap penggunaan penyertaan modal dari Pemkab. TTS kepada PDAM Kab. TTS Sesuai Bab IV pasal 10 Perda Kab. TTS No. 16 tahun



2011 Direksi PDAM Kab. TTS wajib melaporkan secara berkala 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati TTS sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ;

- Laporan realisasi dari PDAM Kab. TTS belum ada ;
- Bahw PPKAD Kab. TTS pernah bersurat ke PDAM Kab. TTS mengenai laporan realisasi tersebut dengan surat tanggal 24 Agustus 2012 dan 28 Desember 2012 ;
- Syarat pengajuan pencairan dana penyertaan modal adalah surat permohonan pencairan dana di sertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di ajukan oleh PDAM Kab. TTS mengenai pengadaan pipa
- Bahwa sesuai Perda Kab. TTS Nomor 16 tahun 2011 seharusnya pencairan 3 (tiga) tahap yakni tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- tahun 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-. kenyataannya tahap II pencairan sebesarRp. 600.000.000,- hal itu tidak pernah di tanyakan oleh terdakwa sebagai direktur PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa ada bukti transfer dana sebesar Rp. 600.000.000,- ke rekening PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat neraca PDAM Kab. TTS ;
- Benar, setelah dana Rp. 1.000.000.000,- (satu limyar rupiah) di transfer ke rekening PDAM Kab. TTS maka ada penambahan hak Pemda TTS pada PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa ada perjanjian antara Pemda Kab. TTS dengan PDAM Kab. TTS sesuai bukti no. 11 diperlihatkan dalam persidangan ;
- Bahwa bukti transfer serta kwitansi penyerahan dana sebesar Rp. 600.000.000,- yang saksi maksudkan sesuai bukti no. 13 yang diperlihatkan dalam persidangan ;
- Bahwa laporan realisasi penggunaan dana penyerataan modal di tujukan kepada Bupati TTS ;
- Direktur PDAM Kab. TTS diangkat oleh Bupati TTS ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi nya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARKUS FALLO, SH alias MARKUS,
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
 - Tahun 2012 saya menjabat sebagai Kabag Teknik PDAM Kab. TTS ;
 - Bahwa pada tahun 2012 ada proyek/kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS ;
 - Pagu dana kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Direktur PDAM Kab. TTS tahun 2012 adalah Terdakwa Jan Nenotek, SH;
 - Pada kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS tahun 2012 saya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai SK Direktur PDAM Kab. TTS Nomor : KP.02.01/18/III/PDAM/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
 - Syarat-syarat seseorang di angkat sebagai PPK yaitu :
 - 1) Memiliki integritas tinggi ;
 - 2) Memiliki disiplin tinggi ;
 - 3) Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta menajerial untuk melaksanakan tugas ;
 - 4) Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - 5) Menanda tangani pakta integritas ;
 - 6) Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan ;
 - 7) Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ;
 - 8) Berpendidikan paling kurang Sarjana (S1) dengan pendidikan keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan ;
 - 9) Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ;
 - 10) Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya ;

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai PPK kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS Tahun 2012 saya tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa ;
- Karena tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sehingga saksi mengundurkan diri dari PPK dengan membuat surat pengunduran diri ke Direktur PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa benar ini surat pengunduran diri yang saksi maksudkan (ditunjukkan bukti no. 58) ;
- Surat tersebut saya serahkan ke terdakwa ;
- Setelah menerima dan membaca surat pengunduran diri tersebut, terdakwa katakan "siap untuk di ganti";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK ini (ditunjukkan BB no. 57 berupa SK Direktur PDAM Kab. TTS No.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012);
- Terdakwa tidak pernah menunjukan SK tersebut kepada saksi ;
- Saksi mengundurkan diri sebelum proses lelang ;
- Pengadaan pipa masuk dalam tugas dan wewenang saksi sebagai Kabag Teknik oleh oleh karena itu saya diangkat sebagai PPK ;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut di buat oleh Ketua Panitia Zenon Georgius Dau, ST ;
- Selain HPS, dokumen yang saya tanda tangani sebelum mengundurkan diri adalah rencana penggunaan dana dan undangan ke panitia ;
- Selain karena jabatan saksi sebagai Kabag Teknik pada PDAM Kab. TTS, alasan saksi diangkat sebagai PPK adalah karena saya berpendidikan S1 dan karena saksi merupakan pegawai senior di PDAM Kab. TTS ;
- Bahwa saksi mengerti mengenai teknik perpipaan ;
- Bahwa Sakai tidak terlibat dalam perencanaan teknik ;
- Setelah mengundurkan diri sebagai PPK, saya tidak pernah di panggil oleh terdakwa selaku Direktur PDAM Kab. TTS ;
- Bukan saksi yang menanda tangani kontrak kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS Tahun 2012 ;
- Saksi dengar pemenang tender adalah CV. Dua Putri ;
- Kenyataannya sampai sekarang pekerjaan tersebut tidak di laksanakan karena tidak ada pipa sama sekali ;

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- Setahu saksi dana yang sudah di cairkan sebesar 30% dari nilai kontrak ;
- Dana pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun 2012 berasal dari penyertaan modal daerah ;
- Dana tersebut di cairkan dalam 3 Tahun Anggaran yaitu 2011, 2012 dan 2013 ;
- Saksi tidak pernah menanda tangani Berita Acara aanwijzing dan surat-surat yang berhubungan dengan proses lelang ;
- Bahwa saksi menandatangani undangan tertanggal 29 Maret 2012, HPS tertanggal 11 Juni 2012, rencana penggunaan dana tertanggal 21 Mei 2012 kemudian saksi mengundurkan diri dengan surat tertanggal 23 Juli 2012 ;
- Proses lelang di mulai sejak :
 - ✓ Tanggal 14 Juni 2012 pengumuman pembukaan lelang dan pendaftaran sampai dengan 20 Juni 2012 ;
 - ✓ Tanggal 21 Juni 2012 memasukan dokumen lelang ;
 - ✓ Tanggal 21 Juni 2012 dibuat Berita Acara gagal lelang ;
 - ✓ Tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012 pengumuman lelang ulang ;
 - ✓ Tanggal 17 Juli 2012 pemasukan dokumen penawaran ;
- Dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani bukan saksi yang buat karena saya tidak tahu computer, setahu saksi yang buat ketua panitia
- Benar, saksi mengundurkan saat proses lelang sedang berjalan ;
- Setelah mengundurkan diri, saksi tidak terlibat lagi dalam proses lelang selanjutnya ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menerangkan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu saksi menerangkan HPS di buat oleh ketua Panitia, yang benar sebelum HPS di buat ada rapat bersama antara Direktur, Kasubag Perencanaan, Kasubag Teknik ;

5. ZENON GEORGIUS GENTAL DAU, ST alias ZENON,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi pada kegiatan pengadaan pipa di lingkungan PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 sebagai Ketua panitia pengadaan berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. TTS Nomor : KP.02.01/18/III/PDAM/ 2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
- Panitia pengadaan terdiri dari :
 - ✓ Markus Fallo, SH sebagai PPK ;
 - ✓ Zenon Georgius Gental Dau, ST (saksi-05) sebagai Ketua ;
 - ✓ Seprianus K Tualaka, ST sebagai Sekretaris ;
 - ✓ Yohanis Mella sebagai Anggota ;
- Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Panitia Pengadaan adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat ;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pasca kualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Menjawab sanggahan ;
 - h. Menetapkan penyedia barang/jasa ;
 - i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi ;
 - l. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pelelangan pengadaan barang/jasa kepada PPK ;
- Bahwa setahu saksi Markus Fallo, SH mengundurkan diri sebagai PPK lalu di gantikan oleh Terdakwa Jan Nenotek, SH ;
- Bahwa benar Terdakwa Jan Nenotek, SH sebagai Direktur, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Pemenang lelang adalah CV. Dua Putri, cadangan CV. Usaha Teknik ;

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proyek tersebut ada sanggahan mengenai ketebalan pipa tapi di jawab oleh panitia bahwa itu sudah di sepakati saat aanwijzing, kemudian ada banding ke Bupati TTS tapi di tolak ;
- Tugas sebagai panitia berakhir setelah selesai sanggahan ;
- Faktanya pekerjaan tersebut tidak jalan karena rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali ;
- Dana pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 berasal dari penyertaan modal Pemkab. Kab. TTS sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 ;
- Metode yang di gunakan dalam pelelangan umum adalah sistim gugur dimana para penyedia barang/jasa wajib melalui atau memenuhi persyaratan yang tercantum dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga ;
- Lelang I (pertama) gagal sehingga di lakukan lelang II (kedua) ;
- Lelang II (kedua) di ikuti oleh 8 (delapan) rekanan dan di menangkan oleh CV. Dua Putri ;
- Bahwa dokumen CV. Dua Putri lengkap ;
- Bahwa pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dari CV. Dua Putri ada dalam Berita Acara klarifikasi ;
- Dari 8 (delapan) rekanan yang mendaftar hanya 6 rekanan yang memasukan penawaran dan saat pembuktian terhadap penawaran dokumen CV. Triwulinda tidak lengkap sedangkan yang lainnya lengkap ;
- Bahwa PDAM bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) ;
- Setahu saksi sesuai PP Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Peraturan internal PDAM yang mengatur bahwa Dirut dapat merangkap sebagai PPK pernah saya tanyakan ke direktur tapi di jawab belum ada
- Sebelum proses lelang, data yang di butuhkan adalah Pagu anggaran, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi teknis ;

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) saya tidak perhatikan ada atau tidak sedangkan DED/Gambar hanya ada brosur karena ini proyek pengadaan ;
- Setahu saksi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di susun oleh PPK sudah sesuai dengan harga pasar karena pasti sudah melalui survey harga ;
- Tidak ada Berita Acara Hasil Survey maupun faktur harga barang;
- Markus Fallo sebagai PPK mengundurkan diri setelah proses lelang I (pertama) di nyatakan gagal;
- Proses lelang I (pertama) :
 - Pengumuman lelang tanggal 14 Juni 2012 dan pendaftaran sampai tanggal 20 Juni 2012 ;
 - Tanggal 21 Juni 2012 memasukan dokumen lelang dimana yang mendaftar sebanyak 8 rekanan tapi tidak ada satupun yang memasukan dokumen penawaran, sehingga tanggal itu juga dibuat berita acara gagal lelang
 - Tanggal 06 Juli 2012 sampai tanggal 16 Juli lelang ulang, yang mendaftar sebanyak 16 rekanan ;
 - Tanggal 17 Juli 2012 memasukan dokumen penawaran (hanya oleh 6 rekanan) dan yang lolos hanya 5 rekanan ;
 - Tanggal 28 Juli 2012 evaluasi administrasi, dari 5 rekanan yang di nyatakan lolos hanya 3 rekanan ;
 - Tanggal 31 Juli 2012 pembuktian kualifikasi ;
 - Tanggal 03 Agustus 2012 penetapan pemenang dan karena ada kesalahan pengetikan sehingga pengumuman pemenang di lakukan ulang tanggal 04 Agustus 2012 ;
 - Tanggal 07 Agustus 2012 ada sanggahan oleh CV. Tegel Merdeka dan tanggal 08 Agustus 2012 sudah di jawab oleh panitia ;
 - Tanggal 13 Agustus 2012 CV Tegel Merdeka mengajukan sanggah banding namun telah di jawab oleh tim sanggah banding ;
- Bahwa saksi melaporkan mengenai gagal lelang ke Direktur PDAM Kab. TTS;

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa CV. Dua Putri juga memasukan jaminan pabrik dan dukungan distributor ;
 - Bahwa untuk jaminan pabrik dan dukungan distributor saksi pernah mengkonfirmasi mengenai kebenaran surat tersebut ke perusahaan pendukung melalui email ;
 - Dari 5 (lima) rekanan yang mendaftar semuanya mendapat dukungan dari pabrik yang sama yaitu SPINDO ;
 - Bahwa benar ini dokumen penawaran CV. Dua Putri (ditunjukkan bukti no. 1) ;
 - Angka-angka yang di masukan dalam HPS di dapat dari pemilik pekerjaan/PPK ketika lelang I (pertama) ;
 - Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Markus Fallo sebelum dia mengundurkan diri sebagai PPK yaitu pada saat persiapan dan meminta dokumen-dokumen yang di perlukan ;
 - Saat di lakukan lelang tidak ada Badan Pengawas baik internal maupun eksternal karena Badan Pengawasan itu ada setelah di lakukan lelang yaitu untuk sanggahan ;
 - Yang mengangkat Dirut PDAM Kab. TTS adalah Bupati TTS ;
 - Saya tidak kenal direktur CV. Dua Putri, hanya tahu namanya Hendry Mbatu, SH ;
 - Sesuai dokumen yang ada alamat CV. Dua Putri di Jalan Jend. Sudirman Kuanino Kupang ;
 - CV. Dua Putri di tetapkan sebagai pemenang lelang sudah sesuai aturan yang berlaku ;
 - Bahwa ada sanggahan oleh CV. Tegel Merdeka atas kemenangan CV. Dua Putri, dan sanggahan banding oleh CV. Tegel Merdeka yang jawabannya sebagai berikut :
 - ❖ Sanggahan oleh CV. Tegel Merdeka atas kemenangan CV. Dua Putri sudah di jawab oleh panitia namun karena tidak puas/tidak di terima sehingga diajukan lagi sanggahan banding ;
 - ❖ Sanggahan banding di jawab oleh Tim sanggah banding dan di tanda tangani oleh Bupati TTS ;
 - Bahwa untuk 2 (dua) kali lelang tetap di gunakan HPS yang sama karena hanya ada perubahan spesifikasi tidak ada perubahan harga ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



6. SEPRIANUS KRISTANTO TUALAKA, ST alias TANTO,
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
 - Bahwa jabatan saksi pada kegiatan pengadaan pipa di lingkungan PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 sebagai Sekretaris panitia pengadaan berdasarkan SK Direktur PDAM Kab. TTS Nomor : KP.02.01/18/III/PDAM/2012 tanggal 27 Maret 2012 ;
 - Panitia pengadaan terdiri dari :
 - ✓ Markus Fallo, SH sebagai PPK ;
 - ✓ Zenon Georgius Gental Dau, ST sebagai Ketua ;
 - ✓ Seprianus K Tualaka, ST sebagai Sekretaris (saksi-06) ;
 - ✓ Yohanis Mella sebagai Anggota ;
 - Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Panitia Pengadaan adalah :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan ;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran ;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat ;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pasca kualifikasi ;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. Menjawab sanggahan ;
 - h. Menetapkan penyedia barang/jasa ;
 - i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK ;
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa ;
 - k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi ;
 - l. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pelelangan pengadaan barang/jasa kepada PPK ;
 - Bahwa saksi Markus Fallo, SH mengundurkan diri sebagai PPK lalu di gantikan oleh Terdakwa Jan Nenotek, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Jan Nenotek, SH sebagai Direktur, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa Pemenang lelang adalah CV. Dua Putri, cadangan CV. Usaha Teknik;
- Bahwa ada sanggahan mengenai ketebalan pipa tapi di jawab oleh panitia bahwa itu sudah di sepakati saat aanwijzing, kemudian ada banding ke Bupati TTS tapi di tolak ;
- Tugas sebagai panitia berakhir setelah selesai sanggahan ;
- Faktanya pekerjaan tersebut tidak jalan karena rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sama sekali ;
- Dana pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 berasal dari penyertaan modal Pemkab. Kab. TTS sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 ;
- Metode yang di gunakan dalam pelelangan umum adalah sistim gugur dimana para penyedia barang/jasa wajib melalui atau memenuhi persyaratan yang tercantum dalam evaluasiadministrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga ;
- Lelang I (pertama) gagal sehingga di lakukan lelang II (kedua) ;
- Lelang II (kedua) di ikuti oleh 8 (delapan) rekanan dan di menangkan oleh CV. Dua Putri ;
- Bahwa dokumen CV. Dua Putri lengkap ;
- BAHwa ada pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dari CV. Dua Putri ada dalam Berita Acara klarifikasi ;
- Dari 8 (delapan) rekanan yang mendaftar hanya 6 rekanan yang memasukan penawaran dan saat pembuktian terhadap penawaran dokumen CV. Triwulinda tidak lengkap sedangkan yang lainnya lengkap ;
- Sebelum proses lelang, data yang di butuhkan adalah Pagu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Spesifikasi teknis ;
- Selain itu ada juga Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan DED/Gambar

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di susun oleh PPK sudah sesuai dengan harga pasar karena pasti sudah melalui survey harga ;
- Tidak ada Berita Acara Hasil Survey maupun faktur harga barang ;
- Markus Fallo sebagai PPK mengundurkan diri setelah proses lelang I (pertama) di nyatakan gagal;
- Proses lelang I (pertama) :
 - a. Pengumuman lelang tanggal 14 Juni 2012 dan pendaftaran sampai tanggal 20 Juni 2012 ;
 - b. Tanggal 21 Juni 2012 memasukan dokumen lelang dimana yang mendaftar sebanyak 8 rekanan tapi tidak ada satupun yang memasukan dokumen penawaran, sehingga tanggal itu juga dibuat berita acara gagal lelang ;
 - c. Tanggal 06 Juli 2012 sampai tanggal 16 Juli lelang ulang, yang mendaftar sebanyak 16 rekanan ;
 - d. Tanggal 17 Juli 2012 pemasukan dokumen penawaran (hanya oleh 6 rekanan) dan yang lolos hanya 5 rekanan ;
 - e. Tanggal 28 Juli 2012 evaluasi administrasi, dari 5 rekanan yang di nyatakan lolos hanya 3 rekanan ;
 - f. Tanggal 31 Juli 2012 pembuktian kualifikasi ;
 - g. Tanggal 03 Agustus 2012 penetapan pemenang dan karena ada kesalahan pengetikan sehingga pengumuman pemenang di lakukan ulang tanggal 04 Agustus 2012 ;
 - h. Tanggal 07 Agustus 2012 ada sanggahan oleh CV. Tegel Merdeka dan tanggal 08 Agustus 2012 sudah di jawab oleh panitia ;
 - i. Tanggal 13 Agustus 2012 CV Tegel Merdeka mengajukan sanggah banding namun telah di jawab oleh tim sanggah banding ;
- Bahwa CV. Dua Putri juga memasukan jaminan pabrik dan dukungan distributor ;
- Setahu saya Ketua panitia pernah mengkonfirmasi ke perusahaan pendukung melalui email ;

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- Dari 5 (lima) rekanan yang mendaftar semuanya mendapat dukungan dari pabrik yang sama yaitu SPINDO ;
 - Angka-angka yang di masukan dalam HPS di dapat dari pemilik pekerjaan/PPK ketika lelang I (pertama) ;
 - BAHWA saya pernah berkoordinasi dengan Markus Fallo sebelum dia mengundurkan diri sebagai PPK yaitu pada saat persiapan dan meminta dokumen-dokumen yang di perlukan ;
 - Saat di lakukan lelang tidak ada Badan Pengawas baik internal maupun eksternal karena Badan Pengawasan itu ada setelah di lakukan lelang yaitu untuk sanggahan ;
 - Bahwa Yang mengangkat Dirut PDAM Kab. TTS adalah Bupati TTS ;
 - Bahwa saksi tidak kenal direktur CV. Dua Putri, hanya tahu namanya Hendry Mbatu, SH ;
 - Sesuai dokumen yang ada alamat CV. Dua Putri di Jalan Jend. Sudirman Kuanino Kupang ;
 - Sebagai Ketua Panitia, CV. Dua Putri di tetapkan sebagai pemenang lelang dan sudah sesuai aturan yang berlaku ;
 - Bahwa ada sanggahan oleh CV. Tegel Merdeka atas kemenangan CV. Dua Putri, dan sanggahan banding yang dijawab panitia dan tim sanggah banding sebagai berikut :
 - ❖ Sanggahan oleh CV. Tegel Merdeka atas kemenangan CV. Dua Putri sudah di jawab oleh panitia namun karena tidak puas/tidak di terima sehingga diajukan lagi sanggahan banding ;
 - ❖ Sanggahan banding di jawab oleh Tim sanggah banding dan di tanda tangani oleh Bupati TTS ;
 - Saksi tidak tahu jawaban Tim sanggah Banding karena bukan kewenangan kami lagi ;
 - Bahwa untuk 2 (dua) kali lelang tetap di gunakan HPS yang sama karena hanya ada perubahan spesifikasi tidak ada perubahan harga ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
7. FRISKA INGOT SIAHAAN, SE alias FRISKA,
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan saksi pada PT. SPINDO, Tbk sebagai Asisten Deputy Director Sales;
 - Deputy Director Salesnya adalah Lita Mutiah Hudianto ;
 - Tugas saya sebagai Asisten Deputy Director Sales pada PT.SPINDO.Tbk adalah membantu kegiatan penjualan ;
 - PT.SPINDO.Tbk pusat beralamat di Jl. Kalibutih 189 – 191 Surabaya ;
 - PT.SPINDO.Tbk adalah perusahaan yang membidangi pembuatan pipa baja, di mana pihak PT.SPINDO.Tbk dapat memberikan dukungan pabrik pada penyedia jasa (costumer) dalam hal pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan di gunakannya pipa baja dalam pengadaan tersebut ;
 - Saya menjabat sebagai Asisten Deputy Director Sales PT.SPINDO.Tbk sejak tahun 2010 sampai sekarang ;
 - Bahwa benar terkait pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS, CV. Dua Putri pernah meminta surat dukungan pabrik dari PT.SPINDO.Tbk dimana sebelumnya CV. Dua Putri telah mengkonfirmasi melalui distributor kami tapi saya tidak tahu distributor yang mana;
 - CV.Dua Putri tidak pernah memesan pipa langsung dari PT.SPINDO.Tbk, mungkin lewat distributor saya tidak tahu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima surat ini (ditunjukkan bukti no. 48 berupa surat pesanan CV. Dua Putri kepada pimpinan PT. SPINDO) ;
 - Setelah CV. Dua Putri meminta surat dukungan, direktur PDAM Kab. TTS tidak pernah mengkonfirmasi ke PT. SPINDO.Tbk mengenai keaslian surat dukungan tersebut ;
 - Bahwa Tidak pernah ada konfirmasi dari panitia pengadaan mengenai keaslian surat dukungan tersebut ;
 - Bahwa CV. Dua Putri hanya meminta surat dukungan pabrik tapi tidak pernah memesan pipa dari PT. SPINDO.Tbk ;
 - Bahwa benara surat dukungan yang ditunjukkan dalam persidangan surat dukungan yang terlampir pada bukti no.1
 - Bahwa selain CV. Dua Putri tidak ada lagi penyedia jasa (costumer) yang meminta surat dukungan pabrik dari PT. SPINDO. Tbk;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

8. PAULINUS TANDRY ALIAS TANDRY ;

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan saya pada PT. Maspion adalah sebagai General Manager Marketing (GM Marketing);
- Bahwa ada surat dukungan pabrik untuk CV. Dua Putri dari PT. Maspion yang kami berikan melalui distributor;
- Karena sudah terlalu lama saksi tidak ingat distributor mana yang mengeluarkan surat dukungan pabrik tersebut ;
- Bahwa benar surat dukungan yang diberikan tersebut yang ditunjukkan dalam persidangan ini (surat dukungan dari PT. Maspion yang terlampir pada bukti no.1) ;
- Setelah di berikan surat dukungan pabrik tersebut CV. Dua Putri tidak pernah memesan pipa dari PT. Maspion ;
- Saat di keluarkannya surat dukungan pabrik tersebut tidak dibuat surat pernyataan bahwa CV. Dua Putri harus membeli pipa dari PT. Maspion
- Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan direktur CV. Dua Putri ;
- Bahwa untuk mendapatkan surat dukungan pabrik dari PT. Maspion, penyedia jasa dapat mengajukan permohonan secara langsung maupun melalui distributor dengan mekanisme sbb :
 - a. Pihak penyedia jasa dapat mengajukan permintaan dukungan pabrik baik melalui telepon, datang langsung ke PT. Maspion atau melalui distributor ;
 - b. PT. Maspion merespons permintaan tersebut dengan menanyakan kepada Pemohon mengenai lokasi tender/lelang kemudian baru diterbitkan surat dukungan pabrik dan di berikan kepada pemohon yang mengajukan permintaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permintaan dukungan pabrik dari CV. Dua Putri kepada PT.Maspion ;
- Ketika di periksa Penyidik saksi tidak pernah di tunjukan surat permintaan dukungan pabrik dari CV. Dua Putri kepada PT.Maspion tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah memberikan surat dukungan pabrik kepada CV. Dua Putri, Direktur PDAM Kab. TTS tidak pernah melakukan konfirmasi kepada PT. Maspion mengenai keaslian surat dukungan tersebut ;
- Direktur PDAM Kab. TTS tidak pernah mengkonfirmasi kepada PT. Maspion mengenai surat pesanan CV. Dua Putri ;
- Panitia pengadaan pipa PDAM Kab. TTS tidak pernah melakukan konfirmasi kepada PT. Maspion mengenai keaslian surat pesanan CV. Dua Putri ;
- Pipa apa yang di jual oleh PT. Maspion adalah pipa PVC ;
- Ya, PT. Maspion menjual pipa sesuai yang tertera dalam surat pesanan CV. Dua Putri yaitu pipa PVC AW Φ 2 dan pipa PVC AW Φ 3 ;
- Di PT. Maspion selain saksi tidak ada orang lain yang menerima surat pesanan ;
- Bahwa arsip surat pesanan yang masuk ke PT. Maspion masih tersimpan;
- Jika pihak penyedia jasa yang telah mendapat surat dukungan pabrik dari PT. Maspion tapi tidak memesan pipa dari PT. Maspion mungkin penyedia barang/jasa tersebut kalah dalam pelelangan ;
- Bahwa bilamana sudah mendapat surat dukungan pabrik dari PT. Maspion dan ternyata penyedia barang/jasatersebut menang maka penyedia jasa tersebut harus menggunakan pipa Maspion, belinya darimana tidak masalah ;
- Sebelum mengeluarkan surat dukungan pabrik, PT. Maspion tidak pernah meminta konfirmasi kemana-mana mengenai penyedia barang/jasa tersebut apakah masuk dalam daftar hitam atau tidak ;
- Penyedia barang/jasa yang meminta surat dukungan pabrik untuk barang tertentu, tidak ada syarat-syarat lain yang harus di penuhi kecuali jika menang tender harus menggunakan produk tersebut ;
- Jika penyedia barang/jasa ternyata menang tender tapi tidak menggunakan produk tersebut, tidak pernah di black list ;
- Jika penyedia barang/jasa ternyata menang tender tapi dalam pelaksanaannya menggunakan produk lain, itu di luar tanggung jawab kami;
- Bahwa dalam pemesanan/pembelian suatu produk, penyedia barang/jasa dapat berhubungan langsung dengan distributor ;

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemesanan melalui distributor tidak wajib di laporkan ke PT. Maspion ;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres TTS dan di persidangan ini, saksi sudah mengecek mengenai surat pesanan dari CV. Dua Putri ke PT. Maspion ternyata tidak ada ;
- Selama ini jika ada permintaan surat dukungan pabrik serta pesanan barang, ada yang di konfirmasi tapi kebanyakan tidak ;
- Proses pengiriman franco Surabaya, jika pengiriman ke luar kota/pulau menjadi tanggungan pembeli sedangkan proses pembayaran melalui transfer;
- Mengenai ekspedisi pengiriman barang diatur oleh pembeli sendiri ;
- Bahwa suarat jalan yang ditunjukkan oleh Penasehat hukum adalah surat jalan dari distributor ;
- Bahwa distributor yang bernama KK di Surabaya seperti stempel yang tertera pada surat jalan itu ;
- PT. Maspion tidak pernah mengeluarkan surat jalan seperti yang di tunjukan oleh PH dalam persidangan ini karena barang di urus sendiri oleh pembeli sedangkan surat jalan dari PT. Maspion berupa faktur untuk ke distributor ;
- Pesanan barang ke pabrik maupun melalui distributor tergantung keperluan proyek ;
- Pada umumnya surat dukungan pabrik itu diminta sebelum tender;
- PT. Maspion tidak mempunyai distributor di Kupang;
- Untuk mendapatkan surat dukungan pabrik tidak ada biaya administrasi ;
- Jangka waktu/masa berlaku suatu surat dukungan pabrik adalah 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan ;
- Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada tindak lanjut dari penyedia barang/jasa maka kita dapatmenanyakan ke distributor ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

9. HENDRY MBATU, SH alias HEN,

- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik sehubungan masalah pengadaan pipa air pada PDAM Kab. TTS tahun 2012 di mana terdakwa sebagai Direktur PDAM saat itu dan saya sebagai salah satu rekanan (CV. Dua Putri) yang mengikuti proses tender dan di tetapkan sebagai pemenang ;
- Pagu anggarannya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD II ;
- Yang menjabat sebagai PPK adalah Jan Nenotek, SH ;
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Yang di sepakati dalam kontrak/perjanjian adalah pekerjaan harus tepat waktu dan harus sesuai spesifikasi ;
- Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak pekerjaan tersebut saksi tidak laksanakan sama sekali karena uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak Rp. 524.005.900,- = Rp. 157.201.770,- yang saksi terima telah saksi gunakan untuk keperluan pribadi ;
- Saksi sudah sempat pesan pipa sesuai yang tercantum dalam kontrak namun tidak pernah saksi bayar sehingga pipa tidak di kirim ;
- Saya memesan pipa di Maspion Surabaya ;
- Saya lupa nama distributor Maspion tempat memesan pipa tersebut ;
- Biaya yang di keluarkan untuk mengurus surat dukungan dari PT. Maspion dan PT. Spindo masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Setelah menerima uang muka saksi pernah koordinasi dengan terdakwa
- Tidak ada kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tapi dananya telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi yang mendesak ;
- Saya menerima surat teguran dari terdakwa selaku PA/KPA/PPK setelah berakhirnya masa kontrak yaitu I tanggal 22 Februari 2013, II tanggal 01Maret 2013 dan tanggal 14 Maret 2013 ;
- Bahwa setelah menerima surat teguran, terdakwa masih menanyakan kepada saya mengenai pekerjaan ;
- Benar, ini perjanjian yang saya tanda tangani bersama terdakwa mengenai pekerjaan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS Tahun 2012 sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan (bukti No.38) :

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan yang saksi buat untuk mendapat dukungan dari PT. Maspion benar sebagaimana bukti yang ditunjukkan jaksa dalam persidangan (ditunjukkan bukti yang terlampir dalam bukti no.1) ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua surat ini (ditunjukkan bukti no. 48 dan 49) Ini surat yang saya kirimkan ke untuk pemesanan pipa ;
- Kedua surat itu tidak saya kirimkan langsung PT. Maspion dan PT. Spindo tapi saya titip pada teman saya yang tinggal di Surabaya ;
- Teman saksi tersebut bukan karyawan PT. Maspion maupun PT. Spindo ;
- Bahw benar tanda tangan saksi dalam surat pada bukti no.23 sebagai Direktur CV. Dua Putri pada surat permohonan uang muka ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua surat ini (ditunjukkan bukti no. 40 dan 41) bahwa ini jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, untuk CV. Dua Putri ;
- Bahwa surat teguran yang saksi terima dari terdakwa selaku PA/KPA/PPK sebagaimana surat yang (ditunjukkan bukti no. 51, 52, 53 dan 54) serta surat Pemutusan Hubungan Kerja ;
- Benar, ini surat pernyataan yang saya buat untuk melunasi uang muka yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana surat yang ditunjukkan oleh jaksa (ditunjukkan bukti No. 68) ;
- Saksi sudah mencicil uang itu kembali sekitar Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa terhadap ciclan tersebut tidak ada buktinya ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana surat yang diajukan oleh Jaksa kepada saksi dalam persidangan (ditunjukkan bukti no. 42) ;
- Jangka waktu berlaku bagi asuransi Jaminan pelaksanaan dan asuransi jaminan uang muka pada Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 adalah selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terbitkan ;
- Setelah jangka waktu kontrak berakhir, saksi tidak membayar denda keterlambatan ;
- Asuransi Jaminan pelaksanaan dan asuransi jaminan uang muka pada Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tidak ada jaminan/agunan, saya hanya membayar biaya administrasi yang jumlahnya tertera di belakang masing-masing polis ;

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka saya terima secara tunai di kantor PDAM Kab. TTS , setelah di potong pajak ;
- Sebelum pelaksanaan tender saya tidak punya niat menggunakan uang muka tersebut untuk kepentingan pribadi, tapi setelah uang muka cair tiba-tiba ada keperluan pribadi yang mendesak ;
- Bahwa jumlah uang muka sebenarnya yang sudah saya cicil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Awalnya mau saya serahkan ke terdakwa tapi terdakwa menyuruh saya menyettor langsung ke kas daerah dan buktinya saya serahkan ke terdakwa ;
- Sisanya akan saya lunasi secepatnya ;
- Benar, saksi pernah menyerahkan surat jalan pengiriman pipa sari Surabaya ini kepada terdakwa tertanggal 19 Oktober 2012 ;
- Saksi menyerahkan surat jalan itu kepada terdakwa agar terdakwa percaya bahwa saya telah memesan pipa ;
- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada terdakwa sehubungan dengan pekerjaan pengadaan pipa PDAM Kab. TTS tahun 2012 ;
- Surat jalan pengiriman pipa dari Surabaya tersebut saya peroleh dari teman di Surabaya ;
- Bahwa teman tersebut kayaknya berat jika di hadirkan sebagai saksi ;
- Surat jalan yang ada pada Penasihat Hukum terdakwa hanya berupa foto copu karena saksi juga hanya di berikan foto copy saja ;
- Saksi tidak tahu apakah asuransi jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sudah di cairkan oleh PPK atau belum ;
- Saksi sebagai direktur CV. Dua Putri mengerjakan sendiri dan tidak menggunakan bendera orang lain ?

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

10. JATMIKO JOKO PRAYITNO, AMD alias JATMIKO JP,

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Soe mengenai masalah pengadaan pipa air pada PDAM Kab. TTS tahun 2012 di mana terdakwa sebagai Direktur PDAM saat itu ;

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Soe pada tanggal 30 Juni 2015 sehubungan dengan asuransi jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka CV. Dua Putri ;
- Menurut penyidik bahwa pekerjaan tersebut tidak di laksanakan sama sekali ;
- Asuransi jaminan pelaksaiaan 5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 26.200.295,- sedangkan asuransi jaminan uang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp.157.201.770,- ;
- Bahwa kontraktor tidak membayar asuransi jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 26.200.295,- dan asuransi jaminan uang muka sebesar Rp.157.201.770,- tapi hanya membayar premi asuransi untuk jaminan pelaksanaan 0,4% dari nilai jaminan sedangkan untuk asuransi jaminan uang muka sebesar 0,6% dari nilai jaminan uang muka ;
- Bahwa premi itu di bayar sekali saja ;
- Jika pekerjaan sudah selesai premi yang sudah di bayar tidak di kembalikan/hilang karena jika terjadi resiko maka PT. Asurasi Umum Bumi Putera Muda 1967 sebagai penjamin ;
- Bahwa biasanya ada laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan ke PT. Asurasi Umum Bumi Putera Muda 1967 dan sudah lewat masa kontraknya maka asumsi kami pekerjaan selesai ;
- Bahwa kalau proyek fisik ada pemeliharaan jadi kami bisa mengontrol ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan PPK ;
- Bahwa setelah rekanan di PHK, yang boleh mengklaim asuransi tersebut adalah PPK ;
- PPK dapat mengajukan klaim atas asuransi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo polis atau jangka waktu kontrak ;
- Syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mangajukan klaim atas asuransi adalah surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan rekanan, Surat teguran oleh PPK kepada rekanan, Bukti pembayaran uang muka dan progres terakhir pekerjaan ;
- Bahwa untuk pekerjaan ini masa kontrak berakhir 17 Oktober 2012 berarti batas klaim adalah tanggal 17 Nopember 2012 setelah tanggal itu berarti hangus ;
- Jika pekerjaan selesai tapi tidak sesuai spesifikasi tidak bisa di klaim asuransinya ;

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- Untuk mendapatkan jaminan asuransi tidak ada sejumlah uang/agunan tapi hanya membayar premi ;
- Syarat yang harus di penuhi oleh kontraktor untuk mendapatkan asuransi jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka adalah kontrak dan surat pernyataan dari kontraktor ;
- Bahwa surat yang ditunjukkan jaksa dalam persidangan ini benar surat asuransi jaminan pelaksanaan PT. Asuransi Bumi Putera Muda 1967 yang di keluarkan untuk CV. Dua Putri (ditunjukkan bukti no. 40) ;
- Bahwa surat yang ditunjukkan jaksa dalam persidangan ini benar asuransi jaminan uang muka PT. Asuransi Bumi Putera Muda 1967 yang di keluarkan untuk CV. Dua Putri (ditunjukkan bukti no. 41) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang di keluarkan oleh terdakwa sebagai PPK kepada CV. Dua Putri sebagaimana surat yang ditunjukkan oleh jaksa dalam persidangan kepada saksi (ditunjukkan bukti no.54) ;
- Selain PPK tidak ada pihak lain yang dapat mengklaim asuransi tersebut
- Bahwa tidak pernah ada klaim dari PPK ;
- Klaim di lakukan paling lambat 30 hari setelah masa kontrak berakhir namun jika ada addendum perpanjangan waktu maka harus dibuat asuransi yang baru dan membayar premi lagi ;
- Bahwa aturan mengenai jaminan asuransi termuat dalam Perpres yang mengatur tentang tender;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

Keterangan Ahli BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur an.

EDUWARD :

- Bahwa ahli menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres TTS sehubungan dengan perkara pengadaan pipa pada PDAM Kab, TTS tahun 2012 atas nama terdakwa Jan Nenotek, SH ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan tsb. dalam keadaan benar, tanpa paksaan maupun tekanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan mengenai penghitungan kerugian negara tersebut dalam BAP Penyidik ;
- Laporan tersebut tertanggal 16 September 2015 ;
- Bahwa Dana yang sudah di cairkan sebesar 30% dari Rp. 524.005.900,- = Rp. 157.201.770,- ;
- Jumlah yang di terima rekanan setelah di potong pajak sebesar Rp. 142.910.700,- ;
- Nilai HPS pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS tahun 2012 sebesar Rp. 578.710.000,- ;
- Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 263.574.967,-;
- Tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa ;
- Dokumen yang kami gunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah kontrak dll yang kami dapat dari Penyidik ;
- Yang di maksud dengan keuangan negara berdasarkan penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang di pisahkan atau tidak di pisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan. Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;
- Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang di maksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa kewajiban yang di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 yang di maksud dengan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi:
 - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
 - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
 - c. Penerimaan negara ;
 - d. Pengeluaran negara ;
 - e. Penerimaan daerah ;
 - f. Pengeluaran daerah ;
 - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat di nilai dengan uang termasuk kekayaan yang di pisahkan pada perusahaan Negara / perusahaan daerah ;
 - h. Kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
 - i. Kekayaan pihak lain yang di peroleh dengan menggunakan fasilitas yang di berikan pemerintah ;
- Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang di maksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut ;
- Bahwa pengadaan pipa PDAM Kab. TTS termasuk obyek keuangan negara ;
- Jabatan terdakwa dalam proyek pengadaan pipa PDAM Kab. TTS adalah sebagai PPK ;

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- Sebelumnya sebagai PPK adalah Markus Fallo yang diangkat pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Pengguna Anggaran namun yang bersangkutan mengundurkan diri ;
 - Yang mengangkat Pengguna Anggaran adalah Bupati ;
 - Bahwa selain sebagai PPK terdakwa juga sebagai direktur PDAM ;
 - Bahwa jika seseorang tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa maka tidak dapat diangkat sebagai PPK ;
 - Bahwa sertifikat pengadaan barang dan jasa tersebut ada batas waktu/jatuh tempo ;
 - Dengan berakhirnya masa kontrak maka asuransi jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan masih berlaku ;
 - Besarnya denda keterlambatan sejak berakhirnya masa kontrak pada 17 Oktober 2012 sampai dengan 19 Maret 2013 saat dibuat surat PHK adalah $153/1000 \times \text{Rp. } 524.005.900,-$;
 - Jika pekerjaan tidak di laksanakan sampai berakhir masa kontrak maka yang berhak mengklaim asuransi jaminan uang muka, asuransi jaminan pelaksanaan dan denda keterlambatan adalah PPK ;
 - Jika uang muka sudah cair tapi rekanan tidak melaksanakan pekerjaan maka oleh PPK di cairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan serta denda keterlambatan sudah di bayar maka tidak ada lagi kerugian negara;
 - Perhitungan kerugian keuangan negara sesuai laporan BPK RI sebesar Rp. 263.574.967,- yaitu jaminan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- di tambah jaminan pelaksanaan Rp. 26.200.000,- ditambah denda keterlambatan Rp. 80.172.902,-. dan denda keterlambatan merupakan bagian dari pendapatan negara ;
 - Kerugian keuangan negara yang nyata adalah sebesar Rp. 263.574.967 ;
 - Untuk dapat diangkat sebagai PPK maka seseorang harus memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, dasarnya adalah Keppres No. 70 Tahun 2012 pasal 12 ayat 2 huruf g ;
 - Bahwa keuangan BUMD merupakan bagian dari keuangan negara ;
 - Bahwa untuk mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang menjadi bagian dari pendapatan PDAM adalah kewajiban PPK ;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya ;



Keterangan Ahli Dibacakan :

Ahli : Dr. IR. Yahyah, M.Si,

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Tugas, wewenang dan tanggung jawab saya adalah sebagai ahli dalam prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memberikan keterangan ahli baik dalam bentuk BAP dan persidangan di Pengadilan ;
- Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada pasal 1 ayat (23) bahwa pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syarat ;
- Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada pasal 57 ayat (1) bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Pelelangan umum untuk pemilihan Penyedia Barang/jasa Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul ;
 - b. Pelelangan umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan :
 1. Pengumuman
 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan
 3. Pemberian penjelasan
 4. Pemasukan dokumen penawaran
 5. Pembukaan dokumen penawaran
 6. Evaluasi penawaran
 7. Evaluasi kualifikasi
 8. Pembuktian kualifikasi
 9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
 10. Penetapan pemenang
 11. Pengumuman pemenang
 12. Sanggahan
 13. Sanggahan banding (apabila di perlukan)
 14. Penunjukan penyedia barang/jasa

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- c. Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 57 ayat (1) huruf a, b dan c ;
- Sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 2 ayat (1) bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :
 - a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD ;
 - b. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya di bebaskan pada APBN/APBD ;Lebih lanjut pada pasal 2 ayat (2) bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang di terima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah ;
- Tidak ada aturan lain yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah selain Perpres No. 54 Tahun 2010 ;
- Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada pasal 1 ayat (6) bahwa ruang lingkup bahwa Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang di tetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD ;
- Bahwa Tindakan yang di lakukan oleh Direktur PDAM Kab. TTS atas nama Jan Nenotek selaku PPK menanggapi perbuatan direktur CV. Dua Putri an. Hendry Mbatu, SH yang tidak pernah melaksanakan kegiatan pengadaan pipa pada kantor PDAM Kab. TTS adalah :
 - a. Tanggal 22 Februari 2013 menerbitkan surat teguran pertama terhadap CV. Dua Putri ;



- b. Tanggal 01 Maret 2013 menerbitkan surat teguran pertama terhadap CV. Dua Putri ;
 - c. Tanggal 14 Maret 2013 menerbitkan surat teguran pertama terhadap CV. Dua Putri ;
 - d. Tanggal 19 Maret 2013 menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV. Dua Putri ;
 - e. Tanggal 14 Mei 2013 menerbitkan surat pemberitahuan terhadap CV. Dua Putri agar segera menyetor kembali uang muka 30% yang telah di terima oleh CV. Dua Putri untuk kegiatan pengadaan pipa pada kantor PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 93 ayat (1) bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
- a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak ;
 - b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah di tetapkan ;
 - c. Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang di putuskan oleh instansi yang berwenang , dan/atau
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang ;
- Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) dalam pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :
- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan ;
 - b. Sisa uang muka harus di lunasi oleh Penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka di cairkan ;
 - c. Penyedia barang/jasa membayar denda, dan/atau
 - d. Penyedia Penyedia barang/jasa di masukan dalam daftar hitam;



- Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pada pasal 1 ayat (35) bahwa surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah di cairkan dan tidak bersyarat (unconditional) yang di keluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi yang di serahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia barang/jasa ;
- Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 67 ayat (2) huruf b dan c bahwa jaminan atas pengadaan barang/jasa terdiri atas jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka ;
- Sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada pasal 88 ayat (1) bahwa uang muka dapat di berikan kepada penyedia baran/jasa untuk :
 - a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja ;
 - b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material dan atau
 - c. Persiapan teknis lain yang di perlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
- Tidak ada aturan lain yang mengatur tentang uang muka selain Perpres 54 Tahun 2010 ;
- Sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 35 bahwa surat jaminan yang selanjutnya di sebut jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah di cairkan dan tidak bersyarat (unconditional) yang di keluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi yang di serahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia barang/jasa ;
- Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 67 ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) bahwa ayat 5 :

Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjamin atau Perusahaan Asuransi dapat di gunakan untuk semua jenis jaminan;

Ayat 6 :

Perusahaan Pejamin sebagaimana di maksud pada ayat (5) adalah perusahaan penjamin yang memiliki izin dari Menteri Keuangan ;



Ayat (7) :

Perusahaan Asuransi penerbit jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana di tetapkan oleh Menteri Keuangan ;

- Sedangkan menyangkut tentang kerugian negara dapat di jelaskan oleh Tim audit BPKP setempat ;
 - Sesuai Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya di sebut PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan barang/jasa ;
- Atas Keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa mebenarkannya ;

Keterangan Saksi Yang Meringankan :

1. MELIANUS O. B. SELAN,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Ya, selain sebagai PNS saksi juga sebagai dewan pengawas PDAM Kab. TTS ;
- Dewan Pengawas PDAM Kab. TTS adalah untuk koordinasi dan memberikan saran ;
- Saksi menjabat sebagai dewan pengawas tahun 2013 ;
- Bahwa Kegiatan pengadaan pipa pada PDAM Kab. TTS di gulirkan tahun 2012 dan pada Tahun 2012 saksi menjabat sebagai Camat ;
- Setelah menjadi dewan pengawas saksi melihat dan mengawasi pekerjaan pada PDAM Kab. TTS dan kalau di mintai pendapat maka saksi berikan saran;
- Untuk masalah pengadaan pipa PDAM Kab. TTS, terdakwa meminta saran dari saksi pada tahun 2013 yaitu bahwa terdakwa sebagai KPA namun karena PPK mengundurkan diri sehingga kegiatan tidak jalan, lalu saksi kordinasikan dengan pimpinan kemudian memberikan saran bahwa sebagai KPA dapat merangkap menjadi PPK sesuai Keppres No. 54 Tahun 2010;
- Proyek tersebut tidak berjalan sedangkan dana sudah di cairkan 30% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan awal pengadaan pipa sudah sesuai aturan dimana di buat pengumuman lelang, di lakukan tender dan di menangkan oleh CV. Dua Putri;
- Uang muka 30% itu di gunakan untuk mobilisasi ;
- Tugas dan tanggung jawab saya terhadap PPK adalah selalu mengawasi dan mengetahui tahap-tahap kegiatan ;
- Proyek ini untuk tahun anggaran 2012 dan harus selesai di tahun 2012 ;
- Saya tidak tahu jangka waktu pelaksanaannya ;
- Yang harus dilakukan oleh PPK jika rekanan tidak melaksanakan pekerjaannya adalah :
 - Melihat kondisi di lapangan apakah berjalan atau tidak ;
 - Kalau tidak berjalan maka kontraktor ybs. di panggil untuk di lakukan koordinasi agar dapat menyelesaikan pekerjaan, jika tidak di selesaikan maka di PHK ;
 - Setelah di lakukan PHK, PPK dapat mencairkan uang jaminan ;
- Setahu saksi yang sudah di lakukan terdakwa selaku PPK hanya teguran sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan yang lain saksi tidak tahu ;
- Biasanya di sebutkan dalam kontrak bahwa jika ada hal yang meyakinkan bahwa pekerjaan itu dapat berjalan maka tidak bisa di klaim asuransinya ;
- Banwa benar terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi secara lisan bahwa ada melaporkan rekanan ke Polisi mengenai penipuan ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Dewa Pengawas PDAM Kab. TTS pada April 2013, Saat itu proyek pengadaan pipa PDAM Kab. TTS sudah tidak berjalan lagi tapi terdakwa masih tetap berkomunikasi/konsultasi dengan saksi ;
- Dewan Pengawas Kab. TTS berjumlah 3 orang ;
- Dewan Pengawas tersebut di bentuk setelah PDAM Kab. TTS berdiri ;
- Jabatan saksi dalam Dewan Pengawas adalah sebagai Wakil ;
- Setelah PPK mengundurkan diri, intinya kita membutuhkan barang itu sehingga pekerjaan harus tetap jalan sehingga KPA merangkap menjadi PPK dan hal itu sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;
- Jika PPK mengundurkan diri sedangkan tidak ada orang yang bersertifikasi maka PA/KPA bisa duduk sebagai PPK ;

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biasanya terdakwa koordinasikan ke Dewan Pengawas, kalau bisa saksi berikan saran tapi kalau tidak bisa maka saksi lanjutkan ke pihak yang berkompeten yaitu pimpinan saksi ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengapa kontraktor tidak melaksanakan pekerjaannya dan Terdakwa menjelaskan bahwa kontraktor tidak melaksanakan pekerjaannya sehingga saksi sarankan untuk lapor Polisi tapi saksi tidak ikuti lagi perkembangannya ;
- Bahwa Terdakwa koordinasi dengan saksi setelah saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas ;
- Sakai melakukan pengawasan setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- Bahwa Laporan pengawasan ada dalam bentuk tertulis ;
- Bahwa dalam laporan tersebut ada saran tapi saksi lupa apa sarannya ;
- Bahwa ada keluhan dari terdakwa bahwa sebagai KPA merangkap PPK secara teknis terdakwa tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan dan saran saksi saat itu adalah kerja sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta dokumen pengadaan dari awal sampai akhir dari terdakwa ;
- Tadi saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai dewan pengawas sejak April 2013 sedangkan terdakwa merangkap jabatan sejak Juni 2012 dan kontrak berakhir Oktober 2012 dan terdakwa melakukan koordinasi dengan saksi hanya untuk curhat ;
- Ketua Dewan Pengawas saat itu adalah Sekda, sekretaris Made (almarhum) kemudian saksi menggantikan Made;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa Dewan Pengawas pada bulan September – Oktober 2012 ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

2. EGUSEM PITHER TAHUN,

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Jabatan saksi tahun 2012 adalah sebagai Asisten II yang membawahi bidang pembangunan, perhubungan dan pertanian;
- Dewan Pengawas di bentuk untuk mengawasi BUMD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bukan anggota Dewan Pengawas namun karena sebagai Asisten II yang membidangi pembangunan maka semua pembangunan selalau koordinasi dengan saksi ;
- Proyek pengadaan pipa PDAM Kab. TTS tahun 2012 menggunakan dana APBD ;
- Yang mengangkat Direktur PDAM Kab. TTS adalah Bupati TTS ;
- Dan terhadap proyek tersebut di lakukan proses lelang tapi saksi tidak tahu nama rekanan pemenang lelang ;
- Proyek tersebut tidak berjalan sampai sekarang ;
- Saya tahu dari Mass media bahwa dana sudah di cairkan 30% uang muka;
- Uang muka tersebut di gunakan untuk pengadaan material dan persiapan di lapangan ;
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh Made Sara dan menyampaikan bahwa proyek tidak jalan karena tidak ada PPK sehingga kami diskusi bahwa ada peluang dalam Perpres jika tidak ada PPK maka KPA dapat merangkap sebagai PPK ;
- KPA untuk merangkap sebagai PPK kami hanya berasumsi bahwa sesuai Perpres tidak melihat syarat lain ;
- Bahwa Selain PDAM ada instansi lain di Kab. TTS yang menjalankan hal seperti itu ;
- Bahwa sesuai Informasi dari Made Sara bahwa proyek pengadaan pipa PDAM Kab. TTS tidak berjalan, kemudian tahun 2015 saksi tahu dari Mass media bahwa proyek tidak jalan ;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Dewan Pengawas bahwa proyek tidak jalan ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Dewan Pengawas bahwa proyek tidak jalan saksi ada memberikan saran tapi saksi lupa apa saran saksi ;
- Bahwa upaya terdakwa untuk mengembalikan uang muka 30% yang sudah di terima kontraktor yaitu dengan surat teguran tapi saksi tidak ingat kapan surat teguran diberikan ;
- Bahwa saksi tidak ingat persis pasal berapa KPA bisa merangkap jadi PPK tapi ada dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 serta beberapa perubahannya;

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



KETEREANGAN TERDAKWA

JAN NENOTEK,SH

- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar ;
- Bahwa Terdakwa membubuhi paraf pada tiap halaman BAP Penyidik serta menanda tangannya setelah di baca ;
- Terdakwa menjabat sebagai Direktur PDAM Kab. TTS sejak bulan Januari 2012 ;
- Dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur PDAM Kab. TTS adalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Nomor : 331/KEP/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kab. TTS Masa jabatan 2012 – 2015 ;
- Terdakwa dalam Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai Direktur PDAM Kab. TTS berpedoman pada :
 - a. Permendagri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
 - b. Perda Kab. TTS Nomor 15 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. TTS ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 kantor PDAM Kab. TTS telah melaksanakan kegiatan pengadaan yang terdiri dari pengadaan pipa, pengadaan dan pemasangan pompa, pengadaan accessories dan cervice genset ;
- Kegiatan pengadaan pipa tersebut di laksanakan dengan pelelangan umum ;
- Pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 akan di gunakan untuk kegiatan pemasangan pompa air di lokasi Nuatakiaf Maekono, Desa Mnelalete Kec. Amanuban Barat Kab. TTS ;
- Anggaran yang di gunakan untuk pengadaan pipa tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 sebagai penyertaan modal Pemda Kab. TTS berdasarkan Perda Kab. TTS No. 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD ;
- Jabatan Terdakwa pada kegiatan pengadaan pipa PDAM Kab. TTS Tahun 2012 sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah :
 - a. Menetapkan rencana umum pengadaan ;
 - b. Mengumumkan secara luas rencana penganan paling kurang di website
 - c. Menetapkan PPK ;
 - d. Menetapkan pejabat pengadaan ;
 - e. Menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan ;
 - f. Menetapkan pemenang ;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran ;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dan ULP/pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa ;
- Tugas dan wewenang terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah sesuai pelimpahan oleh PA ;
- Dana penyertaan modal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- Sebelum tahun 2012 proses pengadaan barang/jasa menggunakan SOP pengadaan barang/jasa, tahun 2012 menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010 sehingga terdakwa bersurat ke Pemda untuk minta tenaga yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah ;
- Bahwa proses pelelangan yang di lakukan sebagai berikut ;
 - ❖ Dalam perjalanan karena Terdakwa tidak paham aturan yang ada sehingga pegawai senior di kantor Markus Fallo Terdakwa angkat sebagai PPK. Pada bulan Mei 2012 Markus Fallo mengundurkan diri karena tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang/jasa;
 - ❖ Setelah itu Terdakwa konsultasi ke Pemda, Ketua Dewa Pengawas dan Asisten II lalu di beri saran bahwa pekerjaan bisa di lanjutkan karena sudah dalam proses sedangkan jabatan PPK melekat pada direktur sebagai KPA/PA ;

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebagai PA/KPA mengangkat diri sendiri sebagai PPK;
- Sampai berakhir masa kontrak pekerjaan tidak terealisasi sama sekali ;
- Bahwa surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan dari kontraktor dengan alasan pipa dalam perjalanan sehingga terdakwa berikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) minggu ;
 - ❖ Pada tanggal 19 Oktober 2012 kontraktor memberikan foto copy surat jalan bahwa pipa sudah di ekspedisi siap kirim sehingga terdakwa menunggu namun sampai akhir tahun pun pipa tidak ada ;
 - ❖ Karen itu terdakwa juga tidak mengklaim jaminan asuransi ;
- Bahwa jaminan asuransi tersebut sudah daluwarsa ;
- Sebagai Direktur PDAM Kab. TTS Terdakwa juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai SK Bupati TTS ;
- Bahwa dalam SK Bupati tidak disebutkan bahwa Direktur PDAM Kab.TTS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Penuntut Umum menunjukan bukti berupa SK Bupati TTS) dan Terdakwa tidak menjawab ;
- Bahwa Terdakwa pernah menanda tangani surat perjanjian (kontrak) tertanggal 17 September 2012 antara Direktur PDAM Kab. TTS dengan Hendry Mbatu, SH sebagai Direktur CV. Dua Putri ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima surat permohonan perpanjangan waktu dari kontraktor tertanggal 17 Oktober 2012 namun sampai di tangan terdakwa tanggal 3 Nopember 2012 ;
- Bahwa Jangka waktu kontrak selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 19 September 2012 sampai tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Bahwa Surat perpanjangan waktu selama 1 (satu) minggu yang Terdakwa berikan kepada kontraktor sudah di ambil oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan surat teguran kepada kontraktor sebanyak 3 (tiga) kali namun karena tidak paham sehingga sudah lewat waktu baru diberi teguran ;
- Proses pengajuan uang muka yaitu rekanan mengajukan surat permohonan dilampirkan dengan rencana penggunaannya, Terdakwa keluarkan SPM ke bagian keuangan lalu uangnya di cairkan ;

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai PPK upaya Terdakwa selama proses pekerjaan yaitu berkomunikasi dengan rekanan via HP pada waktu pertengahan dan mendekati akhir masa kontrak ;
- Tanggapan rekanan katanya dia bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut namun sampai berakhir masa kontrak barang tidak ada;
- Terdakwa tidak paham mengenai mekanisme pencairan jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan ;
- Pembayaran uang muka ke rekanan di lakukan secara tunai setelah di potong pajak ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menagih denda keterlambatan kepada kontraktor ;
- Bahwa laporan kemajuan pekerjaan dilaporkan setiap bulan dalam laporan bulanan ;
- Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saya tidak memiliki sertifikat pengadaan barang /jasa ;
- Uang muka yang di terima oleh rekanan adalah 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 157.201.700,- ;
- Bahwa dengan berakhirnya masa kontrak berarti jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan daluwarsa, dan pada perpanjangan waktu kontrak Terdakwa tidak meminta jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang baru karena menurut kontraktor itu tanggung jawab dia ;
- Bahwa berdasarkan saran asisten II, Sekretaris Dewan Pengawas Made Sara dan bagian Hukum Pemda TTS John Payong, KPA dapat menjabat sebagai PPK ;
- Bahwa, saat berkonsultasi Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa ;
- Terdakwa komunikasi terakhir kali dengan Hendry Mbatu, SH tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat kesepakatan bersama dengan CV. Dua Putri sebagai upaya penyelamatan Keuangan Negara pada bulan Juli 2013 ;
- Kesepakatan tersebut sampai saat ini tidak terealisasi sehingga Terdakwa pernah membuat laporan polisi ;

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Terdakwa menyesal karena terlalu percaya dengan Hendry Mbatu, SH ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) berkas dokumen penawaran CV.DUA PUTRI Nomor : 10 / DP / VII / 2012, tanggal 17 Juli 2012
2. 1 (Satu) berkas dokumen pelelangan pengadaan pipa (lelang ulang) pada kantor PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2012;
3. Surat nomor : PDAM.22-B/113/2011 tanggal 06 desember 2011 perihal permohonan pencairan dana penyertaan modal PDAM Kab.TTS kepada Bupati Timor Tengah Selatan Cq.Kepala Dinas PPKAD Kab.TTS.
4. Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) tanggal 16 November 2011.
5. Nomor Rekening 01.09.000039-7 An. Perusahaan daerah air minum kab.TTS pada PT.Bank NTT cabang soe (008) tertanggal 08 desember 2011 yang telah di tanda tangani oleh PJS.Direktur PDAM Kab.TTS dan PJS.Kabag Adm / Keuangan.
6. Lembaran pengelola surat dinas PPKAD tanggal 06 desember 2011.
7. Rekomendasi badan pengawas PDAM Kab.TTS tanggal 13 desember 2011 .
8. Surat pernyataan dari PJS direktur PDAM Kab.TTS tanggal 13 desember 2011 .
9. Dokumen perjanjian kersana antara pemerintah kabupaten timor tengah selatan dengan perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan Nomor.: PKAD.13.1/ 821 / 2011 dan Nomor : PDAM.22-B/114/2011 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten timor tengah selatan pada perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan.
10. Kwitansi tanda terima uang untuk penyertaan modal daerah dinas PPKAD Kab.TTS Ta.2011 tanggal 16 desember 2011.
11. Dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten timor tengah selatan dengan perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan Nomor.: PKAD.13.1/ 157 / 2012 dan Nomor : PDAM.22-B/38/2012 tentang penyertaan modal pemerintah

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



kabupaten timor tengah selatan pada perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan.

12. Surat perintah pencairan dana dari PKAD tanggal 08 Mei 2012;
13. Kwitansi Belanja Penyertaan Modal PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 08 Mei 2012;
14. Surat Permintaan Pencairan Dana Penyertaan Modal Kab. TTS T.A 2013 No. : PDAM.22-B/64/2013 tanggal 03 Juli 2013;
15. Kwitansi Pembayaran Belanja Penyertaan Modal PDAM T.A 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 25 September 2013;
16. Nota Debet Kredit Bank NTT tanggal 25 September 2013;
17. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap I periode 01 januari 2011 s/d 31 desember 2011
18. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap II periode 01 mei 2012 s/d 31 mei 2012
19. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS pada saat pengeluaran uang muka 30 % untuk kegiatan pengadaan pipa pada kantor PDAM kab.TTS periode 01 september 2012 s/d 26 september 2012.
20. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap III periode 01 september 2013 s/d 30 september 2013.
21. Surat Bupati Timor Tengah Selatan Nomor.: Ekbang 04.04.I / 353 / 2012 tanggal 04 September 2012 perihal pemberitahuan kepada panitia pengadaan barang / jasa PDAM untuk melanjutkan kegiatan pengadaan barang / jasa ulang sesuai Pepres 54 pasal 82 ayat (2)
22. Lembaran desposisi PDAM Kab.TTS tanggal 17 september 2012
23. Surat permohonan uang muka Direktur CV. DUA PUTRI Nomor.: 17 / DP / IX / 2012, tanggal 18 september 2012.
24. Rencanapenggunaan uang muka Nomor.: 18 / DP / IX / 2012 tanggal 18 september 2012.
25. Surat perintah membayar (SPM) Nomor.: PDAM.22-B / 88 / 2012, tanggal 18 september 2012.
26. Surat rekomendasi Nomor.: PDAM.22-B / 90 / 2012 tanggal 19 september 2012.
27. Berita acara pembayaran Nomor.: PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 september 2012 lampiran jaminan uang muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 19 september 2012.
29. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tertanggal 21 september 2012 dengan jumlah pembayaran Rp.2.143.661.-
30. Surat Setoran Pajak (SSP) PPH tertanggal 21 september 2012 dengan jumlah pembayaran Rp.14.291.070.-Peraturan daerah kabupaten timor tengah selatan nomor 16 tahun 2011 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan No : 16 tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
32. Peraturan perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor.: Kesnaker 09 A.03.2 / 151 / XI / 2012 tentang PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
33. Satu buku cek dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS
34. Satu buah buku pengeluaran dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS.
35. 1 (satu) buah buku kas dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2012.
36. 1 (satu) buah buku kas no. rekening dana bantuan 008.01.09.000039-7 penyertaan modal PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2013;
37. Surat nomor.: 22-B/82/2012, tanggal 15 september 2012 perihal penunjukkan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan pipa (lelang ulang).
38. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang pengadaan pipa (lelang ulang) nomor.: 22-B/83/2012 tanggal 17 september 2012.
39. Surat perintah kerja (SPK) Nomor.: 12 – B / 86 / 2012 tanggal 18 september 2012.
40. Jaminan pelaksanaan PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 tanggal 18 september 2012.
41. Jaminan uang muka PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 tanggal 18 september 2012.

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



42. Surat CV.DUA PUTRI nomor.: 7/DP/X/2012, tanggal 03 oktober 2012 perihal permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan.
43. Lembaran desposisi yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS dengan tanggal terima 18 oktober 2012 perihal permohonan perpanjangan .
44. Surat PDAM Kab.TTS Nomor.: PDAM.22-B/102/2012, tanggal 17 oktober 2012 perihal pemberitahuan.
45. Surat PDAM Kab.TTS Nomor.: PDAM.22-B/103/2012, tanggal 18 oktober 2012 perihala penolakan.
46. Surat CV.DUA PUTRI Nomor.: 23/ DP/ X / 2012, tanggal 23 oktober 2012 perihal tanggapan.
47. Lembaran desposisi yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS dengan tanggal terima 25 oktober 2012 perihal tanggapan.
48. Surat Pesanan CV.DUA PUTRI Nomor.: 17 / DP / IX / 2012, tanggal 19 september 2012 kepada pimpinan PT.SPINDO.
49. Surat Pesanan CV.DUA PUTRI Nomor.: 16 / DP / IX / 2012, tanggal 19 september 2012 kepada pimpinan PT.MASPION.
50. Lembaran desposisi perihal surat pesanan tanggal terima 25 oktober 2012 yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS.
51. Surat teguran I PDAM.Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor.: PDAM.22-B/17/2013 tanggal 22 februari 2013;
52. Surat teguran II PDAM.Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor.: PDAM.22-B/20/2013 tanggal 01 maret 2013.
53. Surat teguran III PDAM.Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor.: PDAM.22-B/26/2013 tanggal 14 maret 2013.
54. Surat PDAM Nomor.: PDAM.22-B / 28 / 2013 tanggal 19 maret 2013 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
55. Surat PDAM Nomor.: PDAM.22-B / 44 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan kepada CV.DUA PUTRI.
56. Rencana Penggunaan Anggaran Penyertaan Modal PDAM Kabupaten TTS tanggal 21 Mei 2012.
57. Surat KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Nomor.: KP.02.01 / 64 / VII / PDAM / 2012 tanggal 26 juli 2012 tentang PENUNJUKKAN

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ PENETAPAN PERGANTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.

58. Surat Nomor.: 01 / MF / VII / 2012 tanggal 23 juli 2012 perihal Permohonan Pengunduran Diri saudara MARKUS FALLO,SH.
59. Lembaran desposisi perihal surat pesanan tanggal terima 31 juli 2012 yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS.
60. Laporan bulan mei tahun 2012 perusahaan daerah air minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
61. Laporan bulan september tahun 2012 perusahaan daerah air minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
62. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN;
63. 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP – K) dengan nomor pendaftaran : 0507 – 9 / DPP.KK.510 / 13 / 030 / PK / VI / 2009 tanggal 19 juni 2009.
64. 1 (satu) lembar surat ijin gangguan / situ dengan nomor pendaftaran : 1869 / BPPT.503.01 / 005.KKR / V / 2011 masa berlaku tanggal 01 mei 2011 sampai dengan tanggal 04 mei 2014.
65. 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan persekutuan komander (CV) nomor TDP.: 24.13.52.01418 tanggal 07 april 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 april 2014.
66. 1 (satu) lembar kartu NPWP CV.DUA PUTRI nomor.: 01.720.212.8-922.000
67. 1 (satu) berkas akta CV.DUA PUTRI nomor .: 72 tanggal 12 september 1995.
68. 1 (satu) lembar surat pernyataan HENDRY MBATU,SH tanggal 03 januari 2013;
69. Satu jepitan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA – PPKD) tahun anggaran 2012
70. Satu jepitan surat keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor.: PKAD.13.B.1 / 1 / 2012 tentang penunjukkan / penetapan coordinator pengelola keuangan daerah, kuasa pengguna

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara serta pelimpahan tugas, wewenang dan tanggungjawab pengguna anggaran kepada pejabat kuasa pengguna anggaran tahun anggaran 2012.

71. Satu lembar surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
72. Satu lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2012, tanggal 07 Mei 2012.
73. Satu lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
74. Satu lembar rincian surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
75. Satu lembar surat perintah pencairan dana nomor : 706 / LS / TTS tanggal 08 Mei 2012.
76. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Mei 2012.
77. Satu lembar resi bank NTT nomor 006306
78. Satu lembar surat nomor : PKAD.13.B.1 / 602 / 2012 tanggal 24 agustus 2012 perihal permintaan laporan keuangan TA.2011 dan laporan triwulan I dan II TA.2012.
79. Satu lembar surat nomor : PKAD.13.B.1 / 1472 / 2013 tanggal 28 Desember 2013 perihal permintaan laporan;
80. Satu Lembar Surat Keputusan Direksi Nomor.: 182 / SKD / 2012, tanggal 20 Juli 2012 tentang Mutasi Karyawan.
81. Satu Lembar Naskah Serah Terima jabatan tanggal 25 Juli 2012.
82. Satu Lembar Kwitansi Premi Asuransi Bumiputera nomor 2215471 tanggal 28 / 09 / 2012 dengan nomor polis / sertifikat : 1211.36.2012.09.0026.
83. Satu Lembar Debit Note PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor.: 1171426, tanggal 19 / 09 / 2012.
84. Satu Lembar Surat Permohonan Penutupan Surety Bond Dengan Jenis Penutupan Yaitu Pelaksanaan Dan Nilai Jaminan Sebesar Rp.26.200.295 (5 % of kontrak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Satu Lembar Kwitansi Premi Asuransi Bumiputera nomor 2215472 tanggal 28 / 09 / 2012 dengan nomor polis / sertifikat : 1211.36.2012.09.0027.
86. Satu Lembar Debit Note PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor.: 1171384, tanggal 18 / 09 / 2012.
87. Satu Lembar Surat Permohonan Penutupan Surety Bond Dengan Jenis Penutupan Yaitu Uang Muka Dan Nilai Jaminan Sebesar Rp.157.201.770 (30 % of kontrak).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 331/KEP/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 terdakwa JAN NENOTEK, SH diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2012-2015 ;
2. Bahwa benar berdasarkan barang bukti nomor 57 berupa Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : KP.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012 terdakwa JAN NENOTEK, SH ditetapkan sebagai Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran) yang sesuai pula dengan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.1/157/2012 – Nomor : PDAM.22.B/38/2012 tanggal 16 April 2012, (barang bukti Nomor : 9 dan 11) PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar ruiah), yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,-,

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.300.000.000,- dan APBD tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,-.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran) dan barang bukti berupa surat Nomor : PDAM.22-B/48/2012 tanggal 01 Mei 2012, selanjutnya terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan permintaan pencairan dana penyertaan modal PDAM sebesar Rp.600.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pengadaan Pipa untuk penambahan debit air dan perluasan jaringan Kota Soe dan Unit IKK Oinlasi/Kie, Panite/Kualin, Kapan, yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditransfer ke rekening PDAM sebesar Rp.600.000.00,- melalui SP2D Nomor : PKAD.13.B.1/25/LS Penyertaan Modal/TTS/2012 tanggal 8 Mei 2012 dana tersebut kemudian langsung dipergunakan untuk kegiatan pengadaan Pipa PDAM ;
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ZENON GEORGIUS GENTAL DAU, ST alias ZENON, saksi SEPRIANUS KRISTANTO TUALAKA, ST alias TANTO, dan saksi masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan, kegiatan pengadaan Pipa PDAM tersebut kemudian dilakukan pelelangan dengan metode pelelangan umum dengan sistim gugur, dari lelang pengadaan pipa PDAM tersebut, setelah dilakukan proses evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Dua Putri dengan direktur yang dijabat oleh saksi Hendry Mbantu, SH ;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hendry Mbantu, SH yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan ikatan kontrak dengan Hendry Mbantu, SH selaku Direktur CV.Dua Putri melalui Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12-B/86/2012 tanggal 18 September 2012 (barang bukti Nomor 37 dan Nomor 38) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :



No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total
1.	Pipa GIP Dia 3" ketebalan 4 mm dengan toleransi 10 %	239	Staf	619.00,00	147.941.000,00
2.	Pipa GIP Dia 2" ketebalan 3,6 mm dengan toleransi 10 %	500	Staf	400.000,00	200.000.000,00
3.	Pipa 3"	404	Staf	282.000,00	113.928.000,00
4.	Pipa PVC AW Dia 2 " p/jg = m ² /staf	125	Staf	116.000,00	14.500.000,00
	Jumlah				476.369.000,00
	PPN				47.363.900,00
	Nilai				524.005.900,00

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran) dan barang bukti Nomor 40 dan 41 selanjutnya saksi Hendry Mbatu mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan sebesar 30 % sesuai dengan surat permohonan nomor : 17/DP/IX/2012 tanggal 18 September 2012 sejumlah Rp.157.201.770,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berikut Rencana Penggunaan Uang Muka dan menyerahkan jaminan Uang Muka Asuransi uang Muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyetujuinya dengan dibayarkan sebesar Rp.142,910.700,- melalui Berita Acara Pembayaran Nomor : PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 September 2012. ;
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA



NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran), keterangan saksi Hendry Mbatu yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, dalam pelaksanaannya ternyata saksi Hendry Mbatu selaku Direktur CV.Dua Putri tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 hingga batas waktu kontrak berakhir, dan uang muka 30% yang telah diterima tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja dan pembayaran uang muka kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Hendry Mbatu sendiri ;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendry Mbatu, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bahwa benar atas kondisi tidak dilaksanakannya kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang muka kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain oleh saksi Hendry Mbatu sebagai pelaksanaan pencairan uang muka tersebut, pada batas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah kontrak berakhir tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa tidak memutuskan kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan sisa uang muka, mengenakan denda keterlambatan serta memasukan CV.Dua Putri selaku penyedia barang dan jasa ke daftar hitam. Terdakwa baru melakukan Teguran I kepada saksi Hendry Mbatu selaku Penyedia barang/jasa pada tanggal 22 Februari 2013, teguran II tanggal 01 Maret 2013 dan teguran III tanggal 14 Maret 2013 dan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV. Dua Putri ;tanggal 19 Maret 20 sehingga jaminan Uang Muka Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak dapat diclaim karena telah kadaluarsa ;



10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli EDUWARD dari BPK RI perwakilan Nusa Tenggara Timur dan Laporan BPK RI tanggal 16 September 2015 dari kegiatan pengadaan Pipa PDAM di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 263.574.967 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian : jaminan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- di tambah jaminan pelaksanaan Rp. 26.200.000,- ditambah denda keterlambatan Rp. 80.172.902,-.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, dan jika dakwaan Primair telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara melawan hukum ;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, dalam uraian pertimbangan berikut ini ;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa " setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi "

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " Setiap Orang " dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan " barang siapa ", pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di



dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **Jan Nenotek, SH**, dalam perkara ini terdakwa berkedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : KP.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012, terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi Hendry Mbatu Direktur CV.Dua Putri telah melakukan ikatan kontrak pengadaan pipa PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan di dalam Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12-B/86/2012 tanggal 18 September 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Ad.2. Unsur secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana "sifat melawan hukum" dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28) ;

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis



tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, : *Yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan demikian dari penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menganut ajaran sifat melawan hukum materil positif ;

Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum sebagaimana yang di atur dalam penjelasan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan pada pokoknya bahwa " Penjelasan pasal 2 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi " *yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana* " bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materil positiif pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primair ini. Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa pada Pekerjaan pengadaan pipa PDAM di Kab. TTS tahun 2012, telah melanggar ketentuan hukum formil, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 331/KEP/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 dan terdakwa JAN NENOTEK, SH diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2012-2015 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti nomor 57 berupa Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : KP.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012 terdakwa JAN NENOTEK, SH ditetapkan sebagai Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE ALIAS LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH ALIAS SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi Maryani Helen Ga, SH alias Yeni (bendahara pengeluaran) yang sesuai pula



dengan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.1/157/2012 – Nomor : PDAM.22.B/38/2012 tanggal 16 April 2012, (barang bukti Nomor : 9 dan 11) PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,-, APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.300.000.000,- dan APBD tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,-.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran) dan barang bukti berupa surat Nomor : PDAM.22-B/48/2012 tanggal 01 Mei 2012, selanjutnya terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan permintaan pencairan dana penyertaan modal PDAM sebesar Rp.600.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pengadaan Pipa untuk penambahan debit air dan perluasan jaringan Kota Soe dan Unit IKK Oinlasi/Kie, Panite/Kualin, Kapan, yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditransfer ke rekening PDAM sebesar Rp.600.000.00,- melalui SP2D Nomor : PKAD.13.B.1/25/LS Penyertaan Modal/TTS/2012 tanggal 8 Mei 2012 dana tersebut kemudian langsung dipergunakan untuk kegiatan pengadaan Pipa PDAM ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ZENON GEORGIUS GENTAL DAU, ST alias ZENON, saksi SEPRIANUS KRISTANTO TUALAKA, ST alias TANTO, dan saksi masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan, kegiatan pengadaan Pipa PDAM tersebut kemudian dilakukan pelelangan dengan metode pelelangan umum dengan sistim gugur, dari lelang pengadaan pipa PDAM tersebut, setelah dilakukan proses evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Dua Putri denga direktur yang dijabat oleh saksi Hendry Mbanu, SH;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hendry Mbanu, SH yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, selanjutnya



terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan ikatan kontrak dengan Hendry Mbanu, SH selaku Direktur CV.Dua Putri melalui Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12-B/86/2012 tanggal 18 September 2012 (barang bukti Nomor 37 dan Nomor 38) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total
1.	Pipa GIP Dia 3" ketebalan 4 mm dengan toleransi 10 %	239	Staf	619.00,00	147.941.000,00
2.	Pipa GIP Dia 2" ketebalan 3,6 mm dengan toleransi 10 %	500	Staf	400.000,00	200.000.000,00
3.	Pipa 3"	404	Staf	282.000,00	113.928.000,00
4.	Pipa PVC AW Dia 2" p/jg = m ² /staf	125	Staf	116.000,00	14.500.000,00
	Jumlah				476.369.000,00
	PPN				47.363.900,00
	Nilai				524.005.900,00

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran) dan barang bukti Nomor 40 dan 41 selanjutnya saksi Hendry Mbatu mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan 30 % sesuai dengan surat permohonan nomor : 17/DP/IX/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp157.201.770,- berikut Rencana Penggunaan Uang Muka dan menyerahkan jaminan Uang Muka Asuransi Muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya dengan dibayarkan sebesar Rp.142,910.700,- melalui Berita Acara Pembayaran Nomor : PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 September 2012. ;



Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias Yeni (bendahara pengeluaran), keterangan saksi Hendry Mbatu yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, dalam pelaksanaannya ternyata saksi Hendry Mbatu selaku Direktur CV.Dua Putri tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 hingga batas waktu kontrak berakhir, dan uang muka 30% yang telah diterima tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Hendry Mbatu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendry Mbatu, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bahwa benar atas kondisi tidak dilaksanakannya kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain oleh saksi Hendry Mbatu sebagai pelaksanaan pencairan uang muka tersebut, pada batas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah kontrak berakhir tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa tidak memutus kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan sisa uang muka, mengenakan denda keterlambatan serta memasukan CV.Dua Putri selaku penyedia barang ke daftar hitam. Terdakwa baru melakukan Teguran I kepada saksi Hendry Mbatu selaku Penyedia barang/jasa pada tanggal 22 Februari 2013, teguran II tanggal 01 Maret 2013 dan teguran III tanggal 14 Maret 2013 dan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV. Dua Putri ;tanggal 19 Maret 2013 sehingga jaminan Uang Muka Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak dapat dilaim karena telah kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli EDUWARD (Ahli dari BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Laporan BPK RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2015 dari kegiatan pengadaan Pipa PDAM di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 263.574.967 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian : jaminan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- di tambah jaminan pelaksanaan Rp. 26.200.000,- ditambah denda keterlambatan Rp. 80.172.902,-.

Menimbang, dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat :

1. Bahwa perbuatan saksi Hendri Mbatu direktur CV. Dua Putri yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pengadaan pipa PDAM di TTS tahun 2012, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 telah menerima pencairan uang muka sebesar 30 % yaitu sejumlah Rp. 157.201.770 yang semestinya digunakan untuk kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain yang diperlukan, akan tetapi sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, bahwa uang muka yang telah diterima oleh saksi Hendry Mbatu tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dari saksi Hendry Mbatu sendiri ;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa JAN NENOTEK, SH yang tidak melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja, tidak melakukan klaim terhadap jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan tidak mengenakan denda keterlambatan terhadap penyedia serta tidak memasukkan rekanan yang lalai tersebut dalam daftar hitam setelah masa berakhirnya kontrak yaitu tanggal 17 Oktober 2012 dimana tidak ada progres fisik pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Hendry Mbatu selaku penyedia barang dan jasa dan Terdakwa baru mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal tanggal 19 Maret 2013 sehingga jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim karena telah lewat waktu masa berlakunya (kadaluarsa) perbuatan terdakwa ini bertentangan dan tidak sesuai dengan
 - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 93 ayat (1) bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
 - a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia barang/jasa sudah melampaui 5% dari nilai kontrak ;

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - c. Penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang , dan/atau
 - d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang ;
- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 93 ayat (2) dalam pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan ;
 - b. Sisa uang muka harus di lunasi oleh Penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka di cairkan ;
 - c. Penyedia barang/jasa membayar denda, dan/atau
 - d. Penyedia Penyedia barang/jasa di masukan dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, diperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sifat melawan hukum secara formil, oleh karena itu unsur secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata " kaya " artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.



Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut, di atas. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah benar ada perbuatan Terdakwa secara sengaja memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini semua fakta dan uraian pertimbangan hukum pada unsur secara melawan hukum di atas, di ambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, pada kegiatan pengadaan pipa PDAM di Kabupaten TTS tahun 2012 Terdakwa selaku PPK tidak melakukan tindakan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap saksi Hendry Mbatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV Dua Putri dimana setelah kontrak berakhir pengadaan pipa yang mesti di adakan tidak dilakukan oleh saksi Hendry Mbatu, sementara itu Saksi Hendry Mbatu telah menerima pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu sejumlah Rp. 157.201.770, dan dari keterangan saksi Hendry Mbatu sendiri menerangkan bahwa uang muka yang diterima tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendry Mbatu ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 263.574.967 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian : jaminan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- di tambah jaminan pelaksanaan Rp. 26.200.000,- ditambah denda keterlambatan Rp. 80.172.902,-. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli EDUWARD dan laporan BPK RI tanggal 16 September 2015 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendry Mbatu tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah adil dan patut perbuatan terdakwa ini dapat dikatakan sebagai telah memperkaya orang lain dalam hal ini saksi Hendry Mbatu. Untuk itu majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pada pasal 88 ayat (1) bahwa uang muka dapat di berikan kepada penyedia barang/jasa untuk :

- a. Mobilisasi alat dan tenaga kerja ;
- b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material dana tau
- c. Persiapan teknis lain yang di perlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pada praktek pengadaan barang/jasa pemerintah, terhadap pihak penyedia barang/jasa yang telah terikat dalam perjanjian kerja (kontrak) pengadaan barang/jasa yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SPMK (surat perintah mulai kerja) pencairan uang muka dapat dilakukan dengan melampirkan jaminan uang muka disamping jaminan pelaksanaan yang memang disyaratkan bagi Penyedia

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa. Dalam perkara ini Terdakwa selaku PPK sekaligus sebagai KPA telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu sejumlah Rp. 157.201.770,-

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2012 saksi Hendry Mbatu memberikan foto copy surat jalan bahwa pipa sudah di ekspedisi siap kirim sehingga terdakwa menunggu namun sampai akhir tahun pipa tidak ada, dengan adanya fotocopy surat jalan pipa siap kirim itulah yang menjadi alasan dari terdakwa untuk tidak mengklaim jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan ;

Menimbang, dari kondisi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak ada niat dari terdakwa secara sengaja untuk memperkaya saksi Hendry Mbatu. Perbuatan terdakwa yang tidak melakukan tindakan mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan semata-mata karena keteledoran dan kelalaian dari terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai PPK sebagaimana yang di atur dalam pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa ini lebih tepat dan adil dikualifikasi sebagai perbuatan yang menguntungkan orang lain karena telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana yang dilarang dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa unsur memperkaya tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi atas diri terdakwa, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair lainnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, maka atas dakwaan yang disusun secara subsidaritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
4. Unsur secara bersama-sama ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang di dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah memperoleh keuntungan dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu Majelis akan menguraikan unsur delik tersebut secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata " atau " setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan



kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa " kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan perubahannya : yaitu Perpres Nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan pertama jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok dan kewenangan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
- b. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- d. rancangan Kontrak.
- e. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- f. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian ;
- g. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- h. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
- j. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita AcaraPenyerahan ;
- k. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- m. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat :
- n. mengusulkan kepada PA/KPA:
- o. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- p. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- q. menetapkan tim pendukung;
- r. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- s. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.



Menimbang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan pipa PDAM di Kabupaten TTS tahun 2012 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Mengenai hal ini majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : 331/KEP/HK/2011 tanggal 30 Desember 2011 PPKAD.13.1/1/2010 tanggal 11 Pebruari 2010 dan terdakwa JAN NENOTEK, SH diangkat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Masa Jabatan 2012-2015 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan barang bukti nomor 57 berupa Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : KP.02.01/64/VII/PDAM/2012 tanggal 26 Juli 2012 terdakwa JAN NENOTEK, SH ditetapkan sebagai Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perusahaan Dearah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE ALIAS LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH ALIAS SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi Maryani Helen Ga, SH alias Yeni (bendahara pengeluaran) yang sesuai pula dengan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.1/157/2012 – Nomor : PDAM.22.B/38/2012 tanggal 16 April 2012, (barang bukti Nomor : 9 dan 11) PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,-, APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.300.000.000,- dan APBD tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,-.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA



EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran) dan barang bukti berupa surat Nomor : PDAM.22-B/48/2012 tanggal 01 Mei 2012, selanjutnya terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan permintaan pencairan dana penyertaan modal PDAM sebesar Rp.600.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pengadaan Pipa untuk penambahan debit air dan perluasan jaringan Kota Soe dan Unit IKK Oinlasi/Kie, Panite/Kualin, Kapan, yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditransfer ke rekening PDAM sebesar Rp.600.000.00,- melalui SP2D Nomor : PKAD.13.B.1/25/LS Penyertaan Modal/TTS/2012 tanggal 8 Mei 2012 dana tersebut kemudian langsung dipergunakan untuk kegiatan pengadaan Pipa PDAM ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ZENON GEORGIUS GENTAL DAU, ST alias ZENON, saksi SEPRIANUS KRISTANTO TUALAKA, ST alias TANTO, dan saksi masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan, kegiatan pengadaan Pipa PDAM tersebut kemudian dilakukan pelelangan dengan metode pelelangan umum dengan sistim gugur, dari lelang pengadaan pipa PDAM tersebut, setelah dilakukan proses evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Dua Putri denga direktur yang dijabat oleh saksi Hendry Mbantu, SH;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hendry Mbantu, SH yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan ikatan kontrak dengan Hendry Mbantu, SH selaku Direktur CV.Dua Putri melalui Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12-B/86/2012 tanggal 18 September 2012 (barang bukti Nomor 37 dan Nomor 38) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total
1.	Pipa GIP Dia 3" ketebalan 4 mm dengan toleransi 10 %	239	Staf	619.00,00	147.941.000,00
2.	Pipa GIP Dia 2" ketebalan 3,6 mm dengan toleransi 10 %	500	Staf	400.000,00	200.000.000,00
3.	Pipa 3"	404	Staf	282.000,00	113.928.000,00



4.	Pipa PVC AW Dia 2 " p/jg = m ² /staf	125	Staf	116.000,00	14.500.000,00
	Jumlah				476.369.000,00
	PPN				47.363.900,00
	Nilai				524.005.900,00

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran) dan barang bukti Nomor 40 dan 41 selanjutnya saksi Hendry Mbatu mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan 30 % sesuai dengan surat permohonan nomor : 17/DP/IX/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp157.201.770,- berikut Rencana Penggunaan Uang Muka dan menyerahkan jaminan Uang Muka Asuransi Muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya dengan dibayarkan sebesar Rp.142,.910.700,- melalui Berita Acara Pembayaran Nomor : PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 September 2012. ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran), keterangan saksi Hendry Mbatu yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, dalam pelaksanaannya ternyata saksi Hendry Mbatu selaku Direktur CV.Dua Putri tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 hingga batas waktu kontrak berakhir, dan uang muka 30% yang telah diterima tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Hendry Mbatu sendiri ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendry Mbatu, yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bahwa benar atas kondisi tidak dilaksanakannya kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain oleh saksi Hendry Mbatu sebagai pelaksanaan pencairan uang muka tersebut, pada batas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah kontrak berakhir tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa tidak memutuskan kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan sisa uang muka, mengenakan denda keterlambatan serta memasukan CV.Dua Putri selaku penyedia barang ke daftar hitam. Terdakwa baru melakukan Teguran I kepada saksi Hendry Mbatu selaku Penyedia barang/jasa pada tanggal 22 Februari 2013, teguran II tanggal 01 Maret 2013 dan teguran III tanggal 14 Maret 2013 dan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV. Dua Putri ;tanggal 19 Maret 2013 sehingga jaminan Uang Muka Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak dapat dilaim karena telah kadaluarsa ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli EDUWARD (ahli BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Laporan BPK RI tanggal 16 September 2015 dari kegiatan pengadaan Pipa PDAM di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 263.574.967 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian : jaminan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- di tambah jaminan pelaksanaan Rp. 26.200.000,- ditambah denda keterlambatan Rp. 80.172.902,- ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, telah dapat dibuktikan bahwa terhadap saksi Hendri Mbatu direktur CV. Dua Putri yang bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pengadaan pipa PDAM di TTS tahun 2012, pihak Penyedia (saksi Hendry Mbatu telah menerima pencairan uang muka 30 % Rp. 157.201.770 yang semestinya digunakan untuk kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain yang diperlukan, akan



tetapi sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, bahwa uang muka yang telah diterima oleh saksi Hendry Mbatu tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dari saksi Hendry Mbatu sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah masa berakhirnya kontrak yaitu tanggal 17 Oktober 2012 tidak ada progres fisik pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Hendry Mbatu, terhadap kondisi ini semestinya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja, kemudian melakukan klaim terhadap jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan mengenakan denda keterlambatan terhadap penyedia serta memasukkan rekanan yang lalai tersebut dalam daftar hitam. Akan tetapi terdakwa tidak segera melakukan tindakan-tindakan tersebut, Terdakwa baru mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal tanggal 19 Maret 2013 sehingga jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim karena telah lewat waktu masa berlakunya (kadaluarsa) ;

Menimbang, perbuatan terdakwa yang tidak mencairkan jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan mengenakan denda keterlambatan, jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan, karena dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu, akan tetapi justru kewenangan itu tidak dilakukannya sebagaimana yang di atur dalam pasal Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 93 ayat (1) dan ayat 2, sehingga telah menguntungkan saksi Hendry Mbatu sebesar Rp. 157.201.770 dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 263.574.967 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian : jaminan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- di tambah jaminan pelaksanaan Rp. 26.200.000,- ditambah denda keterlambatan Rp. 80.172.902,-.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan " telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;



ad.4 Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian

Negara :

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua fakta-fakta hukum termasuk pertimbangan hukum majelis dalam mempertimbangkan unsur "menguntungkan dan unsur penyalahgunaan kewenangan" yang telah diuraikan di atas, diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara ini ;

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta hukum di atas, kerugian negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi Hendry Mbatu selaku Penyedia Barang/Jasa (CV Dua Putri), adalah sebesar Rp. 263.574.967 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian : jaminan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- di tambah jaminan pelaksanaan Rp. 26.200.000,- ditambah denda keterlambatan Rp. 80.172.902,-. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli EDWAR dari BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Laporan BPK RI tanggal 16 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berkeyakinan unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5 Unsur secara bersama-sama

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : " Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu "

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut *MVT*, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut *MVT* adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana



yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa:

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik ;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak ;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian tentang fakta-fakta hukum di atas, tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan pipa PDAM Kabupaten TTS tahun 2012 , terjadi dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE ALIAS LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH ALIAS SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi Maryani Helen Ga, SH alias Yeni (bendahara pengeluaran) yang sesuai pula dengan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PKAD.13.1/157/2012 – Nomor : PDAM.22.B/38/2012 tanggal 16 April 2012, (barang bukti Nomor : 9) PDAM Kabupaten Timor



Tengah Selatan mendapatkan bantuan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,-, APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.300.000.000,- dan APBD tahun 2013 sebesar Rp.200.000.000,-.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran) dan barang bukti nomor xxxx berupa surat Nomor : PDAM.22-B/48/2012 tanggal 01 Mei 2012, selanjutnya terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan mengajukan permintaan pencairan dana penyertaan modal PDAM sebesar Rp.600.000.000,- yang akan dipergunakan untuk pengadaan Pipa untuk penambahan debit air dan perluasan jaringan Kota Soe dan Unit IKK Oinlasi/Kie, Panite/Kualin, Kapan, yang kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ditransfer ke rekening PDAM sebesar Rp.600.000.00,- melalui SP2D Nomor : PKAD.13.B.1/25/LS Penyertaan Modal/TTS/2012 tanggal 8 Mei 2012 dana tersebut kemudian langsung dipergunakan untuk kegiatan pengadaan Pipa PDAM ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ZENON GEORGIUS GENTAL DAU, ST alias ZENON, saksi SEPRIANUS KRISTANTO TUALAKA, ST alias TANTO, dan saksi masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan, kegiatan pengadaan Pipa PDAM tersebut kemudian dilakukan pelelangan dengan metode pelelangan umum dengan sistim gugur, dari lelang pengadaan pipa PDAM tersebut, setelah dilakukan proses evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga yang menjadi pemenang lelang adalah CV. Dua Putri dengan direktur yang dijabat oleh saksi Hendry Mbantu, SH;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Hendry Mbantu, SH yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan ikatan kontrak dengan Hendry Mbantu, SH selaku Direktur CV.Dua Putri melalui Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 dan Surat

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja (SPK) Nomor : 12-B/86/2012 tanggal 18 September 2012 (barang bukti Nomor xxxx dan Nomor xxxx) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total
1.	Pipa GIP Dia 3" ketebalan 4 mm dengan toleransi 10 %	239	Staf	619.00,00	147.941.000,00
2.	Pipa GIP Dia 2" ketebalan 3,6 mm dengan toleransi 10 %	500	Staf	400.000,00	200.000.000,00
3.	Pipa 3"	404	Staf	282.000,00	113.928.000,00
4.	Pipa PVC AW Dia 2" p/jg = m ² /staf	125	Staf	116.000,00	14.500.000,00
	Jumlah				476.369.000,00
	PPN				47.363.900,00
	Nilai				524.005.900,00

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran) dan barang bukti Nomor 40 dan 41 selanjutnya saksi Hendry Mbatu mengajukan permohonan pembayaran uang muka pekerjaan 30 % sesuai dengan surat permohonan nomor : 17/DP/IX/2012 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp157.201.770,- berikut Rencana Penggunaan Uang Muka dan menyerahkan jaminan Uang Muka Asuransi Muka dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya dengan dibayarkan sebesar Rp.142,910.700,- melalui Berita Acara Pembayaran Nomor : PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 September 2012. ;

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi LELY HAYER, SE alias LELY (Kabag Administrasi dan Keuangan), saksi SUSY APRIANA EMALIA NITBANI, SH alias SUSY (Kasubag Administrasi dan Keuangan), saksi MARYANI HELEN GA, SH alias YENI (bendahara pengeluaran), keterangan saksi Hendry Mbatu yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, dalam pelaksanaannya ternyata saksi Hendry Mbatu selaku Direktur CV.Dua Putri tidak pernah melaksanakan kegiatan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012 hingga batas waktu kontrak berakhir, dan uang muka 30% yang telah diterima tidak pernah dipergunakan untuk kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Hendry Mbatu sendiri ;
- Bahwa benar atas kondisi tidak dilaksanakannya kegiatan mobilisasi alat dan tenaga kerja, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material ataupun kegiatan persiapan teknis lain oleh saksi Hendry Mbatu sebagai pelaksanaan pencairan uang muka tersebut, pada batas waktu maksimal 50 (lima puluh) hari setelah kontrak berakhir tanggal 17 Oktober 2012 terdakwa tidak memutuskan kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan, mencairkan sisa uang muka, mengenakan denda keterlambatan serta memasukan CV.Dua Putri selaku penyedia barang ke daftar hitam. Terdakwa baru melakukan Teguran I kepada saksi Hendry Mbatu selaku Penyedia barang/jasa pada tanggal 22 Februari 2013, teguran II tanggal 01 Maret 2013 dan teguran III tanggal 14 Maret 2013 dan menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap CV. Dua Putri ;tanggal 19 Maret 2013 sehingga jaminan Uang Muka Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.157.201.770,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus satu ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dan Jaminan Pelaksanaan Asuransi dari PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 tertanggal 18 September 2012 sebesar Rp.26.200.295,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak dapat dilaim karena telah kadaluarsa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli EDUWARD (ahli dari BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan Laporan BPK RI tanggal 16 September 2015 dari kegiatan pengadaan Pipa PDAM di Kabupaten Timor Tengah Selatan ini, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 263.574.967 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian : jaminan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- di tambah jaminan pelaksanaan Rp. 26.200.000,- ditambah denda keterlambatan Rp. 80.172.902,-.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terjadinya tindak pidana korupsi pada pengadaan pipa PDAM di Kabupaten TTS tahun 2012 ini merupakan wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendry Mbatu masing-masing dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya terdapat dalam pasal 18 ayat (1) huruf b yang berbunyi : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) huruf b mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari uang muka yang telah diterima oleh saksi Hendry Mbatu sebesar Rp. 157.201.770,- dan selama pemeriksaan perkara ini, Majelis tidak menemukan bukti yang cukup bahwa terdakwa memperoleh uang

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang muka yang telah diterima Hendry Mbatu tersebut, oleh karena itu tidak cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, walaupun Terdakwa Jan Nenotek, SH tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti namun akibat kelalaian dan keteledoran Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pengawasan pada pekerjaan pengadaan Pipa PDAM di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2012 tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 263.574.967 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan perincian : jaminan uang muka sebesar Rp. 157.201.770,- di tambah jaminan pelaksanaan Rp. 26.200.000,- ditambah denda keterlambatan Rp. 80.172.902,-. Sebagaimana laporan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 16 September 2015 yang merupakan tanggungjawab terdakwa Jan Nenotek, SH selaku PPK pekerjaan tersebut ;

Menimbang, atas kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa Jan Nenotek, SH dengan itikad baik telah menipiskan uang tunai kepada Penuntut Umum sejumlah Rp. 53.186.580, (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk mengurangi kerugian keuangan Negara dan uang titipan Terdakwa Jan Nenotek, SH tersebut dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang berjumlah sebesar Rp. 263.574.967 (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan :

- ✓ Mohon hukuman yang ringan – ringannya dan dipandang adil bagi Terdakwa ;
- ✓ Menjatuhkan pidana dan membayar uang denda kepada Terdakwa Jan Nenotek, SH lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum ;

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan majelis pertimbangan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda. oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, dan atas permintaan Penuntut Umum bahwa barang bukti dalam perkara ini masih digunakan untuk perkara lain yaitu atas nama Hendry Mbatu, maka terhadap barang bukti di bawah ini yaitu :

1. (1) Satu berkas dokumen penawaran CV.DUA PUTRI Nomor : 10 / DP / VII / 2012, tanggal 17 Juli 2012
2. (1) Satu berkas dokumen pelelangan pengadaan pipa (lelang ulang) pada kantor PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat nomor : PDAM.22-B/113/2011 tanggal 06 desember 2011 perihal permohonan pencairan dana penyertaan modal PDAM Kab.TTS kepada Bupati Timor Tengah Selatan Cq.Kepala Dinas PPKAD Kab.TTS.
4. Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) tanggal 16 November 2011.
5. Nomor Rekening 01.09.000039-7 An. Perusahaan daerah air minum kab.TTS pada PT.Bank NTT cabang soe (008) tertanggal 08 desember 2011 yang telah di tanda tangani oleh PJS.Direktur PDAM Kab.TTS dan PJS.Kabag Adm / Keuangan.
6. Lembaran pengelola surat dinas PPKAD tanggal 06 desember 2011.
7. Rekomendasi badan pengawas PDAM Kab.TTS tanggal 13 desember 2011
8. Surat pernyataan dari PJS direktur PDAM Kab.TTS tanggal 13 desember 2011
9. Dokumen perjanjian kersana antara pemerintah kabupaten timor tengah selatan dengan perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan Nomor.: PKAD.13.1/ 821 / 2011 dan Nomor : PDAM.22-B/114/2011 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten timor tengah selatan pada perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan.
10. Kwitansi tanda terima uang untuk penyertaan modal daerah dinas PPKAD Kab.TTS Ta.2011 tanggal 16 desember 2011.
11. Dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten timor tengah selatan dengan perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan Nomor.: PKAD.13.1/ 157 / 2012 dan Nomor : PDAM.22-B/38/2012 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten timor tengah selatan pada perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan.\
12. Surat perintah pencairan dana dari PKAD tanggal 08 Mei 2012;
13. Kwitansi Belanja Penyertaan Modal PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 08 Mei 2012;
14. Surat Permintaan Pencairan Dana Penyertaan Modal Kab. TTS T.A 2013 No. : PDAM.22-B/64/2013 tanggal 03 Juli 2013;
15. Kwitansi Pembayaran Belanja Penyertaan Modal PDAM T.A 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 25 September 2013;

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nota Debet Kredit Bank NTT tanggal 25 September 2013;
17. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap I periode 01 januari 2011 s/d 31 desember 2011
18. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap II periode 01 mei 2012 s/d 31 mei 2012
19. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS pada saat pengeluaran uang muka 30 % untuk kegiatan pengadaan pipa pada kantor PDAM kab.TTS periode 01 september 2012 s/d 26 september 2012.
20. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap III periode 01 september 2013 s/d 30 september 2013.
21. Surat Bupati Timor Tengah Selatan Nomor.: Ekbang 04.04.I / 353 / 2012 tanggal 04 September 2012 perihal pemberitahuan kepada panitia pengadaan barang / jasa PDAM untuk melanjutkan kegiatan pengadaan barang / jasa ulang sesuai Pepres 54 pasal 82 ayat (2).
22. Lembaran desposisi PDAM Kab.TTS tanggal 17 september 2012
23. Surat permohonan uang muka Direktur CV. DUA PUTRI Nomor.: 17 / DP / IX / 2012, tanggal 18 september 2012.
24. Rencana penggunaan uang muka Nomor.: 18 / DP / IX / 2012 tanggal 18 september 2012.
25. Surat perintah membayar (SPM) Nomor.: PDAM.22-B / 88 / 2012, tanggal 18 september 2012.
26. Surat rekomendasi Nomor.: PDAM.22-B / 90 / 2012 tanggal 19 september 2012.
27. Berita acara pembayaran Nomor.: PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 september 2012 lampiran jaminan uang muka.
28. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 19 september 2012.
29. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tertanggal 21 september 2012 dengan jumlah pembayaran Rp.2.143.661.-
30. Surat Setoran Pajak (SSP) PPH tertanggal 21 september 2012 dengan jumlah pembayaran Rp.14.291.070.-Peraturan daerah kabupaten timor tengah selatan nomor 16 tahun 2011 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan No : 16 tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
32. Peraturan perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor.: Kesnaker 09 A.03.2 / 151 / XI / 2012 tentang PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
33. Satu buku cek dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS
34. Satu buah buku pengeluaran dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS.
35. 1 (satu) buah buku kas dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2012.
36. 1 (satu) buah buku kas no. rekening dana bantuan 008.01.09.000039-7 penyertaan modal PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2013;
37. Surat nomor.: 22-B/82/2012, tanggal 15 september 2012 perihal penunjukkan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan pipa (lelang ulang).
38. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang pengadaan pipa (lelang ulang) nomor.: 22-B/83/2012 tanggal 17 september 2012.
39. Surat perintah kerja (SPK) Nomor.: 12 – B / 86 / 2012 tanggal 18 september 2012.
40. Jaminan pelaksanaan PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 tanggal 18 september 2012.
41. Jaminan uang muka PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 tanggal 18 september 2012.
42. Surat CV.DUA PUTRI nomor.: 7/DP/X/2012, tanggal 03 oktober 2012 perihal permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan.
43. Lembaran desposisi yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS dengan tanggal terima 18 oktober 2012 perihal permohonan perpanjangan
44. Surat PDAM Kab.TTS Nomor.: PDAM.22-B/102/2012, tanggal 17 oktober 2012 perihal pemberitahuan.

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Surat PDAM Kab.TTS Nomor.: PDAM.22-B/103/2012, tanggal 18 oktober 2012 perihal penolakan.
46. Surat CV.DUA PUTRI Nomor.: 23/ DP/ X / 2012, tanggal 23 oktober 2012 perihal tanggapan.
47. Lembaran desposisi yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS dengan tanggal terima 25 oktober 2012 perihal tanggapan.
48. Surat Pesanan CV.DUA PUTRI Nomor.: 17 / DP / IX / 2012, tanggal 19 september 2012 kepada pimpinan PT.SPINDO.
49. Surat Pesanan CV.DUA PUTRI Nomor.: 16 / DP / IX / 2012, tanggal 19 september 2012 kepada pimpinan PT.MASPION.
50. Lembaran desposisi perihal surat pesanan tanggal terima 25 oktober 2012 yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS.
51. Surat teguran I PDAM.Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor.: PDAM.22-B/17/2013 tanggal 22 februari 2013;
52. Surat teguran II PDAM.Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor.: PDAM.22-B/20/2013 tanggal 01 maret 2013.
53. Surat teguran III PDAM.Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor.: PDAM.22-B/26/2013 tanggal 14 maret 2013.
54. Surat PDAM Nomor.: PDAM.22-B / 28 / 2013 tanggal 19 maret 2013 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
55. Surat PDAM Nomor.: PDAM.22-B / 44 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan kepada CV.DUA PUTRI.
56. Rencana Penggunaan Anggaran Penyertaan Modal PDAM Kabupaten TTS tanggal 21 Mei 2012.
57. Surat KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Nomor.: KP.02.01 / 64 / VII / PDAM / 2012 tanggal 26 juli 2012 tentang PENUNJUKKAN / PENETAPAN PERGANTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.
58. Surat Nomor.: 01 / MF / VII / 2012 tanggal 23 juli 2012 perihal Permohonan Pengunduran Diri saudara MARKUS FALLO,SH.
59. Lembaran desposisi perihal surat pesanan tanggal terima 31 juli 2012 yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS.



60. Laporan bulan mei tahun 2012 perusahaan daerah air minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
61. Laporan bulan september tahun 2012 perusahaan daerah air minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
62. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN;
63. 1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP – K) dengan nomor pendaftaran : 0507 – 9 / DPP.KK.510 / 13 / 030 / PK / VI / 2009 tanggal 19 juni 2009.
64. 1 (satu) lembar surat ijin gangguan / situ dengan nomor pendaftaran : 1869 / BPPT.503.01 / 005.KKR / V / 2011 masa berlaku tanggal 01 mei 2011 sampai dengan tanggal 04 mei 2014.
65. 1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan persekutuan komander (CV) nomor TDP.: 24.13.52.01418 tanggal 07 april 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 april 2014.
66. 1 (satu) lembar kartu NPWP CV.DUA PUTRI nomor.: 01.720.212.8-922.000
67. 1 (satu) berkas akta CV.DUA PUTRI nomor .: 72 tanggal 12 september 1995.
68. 1 (satu) lembar surat pernyataan HENDRY MBATU,SH tanggal 03 januari 2013;
69. Satu jepitan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA – PPKD) tahun anggaran 2012
70. Satu jepitan surat keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor.: PKAD.13.B.1 / 1 / 2012 tentang penunjukkan / penetapan coordinator pengelola keuangan daerah, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara serta pelimpahan tugas, wewenang dan tanggungjawab pengguna anggaran kepada pejabat kuasa pengguna anggaran tahun anggaran 2012.
71. Satu lembar surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Satu lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2012, tanggal 07 Mei 2012.
73. Satu lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
74. Satu lembar rincian surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
75. Satu lembar surat perintah pencairan dana nomor : 706 / LS / TTS tanggal 08 Mei 2012.
76. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Mei 2012.
77. Satu lembar resi bank NTT nomor 006306
78. Satu lembar surat nomor : PKAD.13.B.1 / 602 / 2012 tanggal 24 agustus 2012 perihal permintaan laporan keuangan TA.2011 dan laporan triwulan I dan II TA.2012.
79. Satu lembar surat nomor ; PKAD.13.B.1 / 1472 / 2013 tanggal 28 Desember 2013 perihal permintaan laporan;
80. Satu Lembar Surat Keputusan Direksi Nomor.: 182 / SKD / 2012, tanggal 20 Juli 2012 tentang Mutasi Karyawan.
81. Satu Lembar Naskah Serah Terima jabatan tanggal 25 Juli 2012.
82. Satu Lembar Kwitansi Premi Asuransi Bumiputera nomor 2215471 tanggal 28 / 09 / 2012 dengan nomor polis / sertifikat : 1211.36.2012.09.0026.
83. Satu Lembar Debit Note PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor.: 1171426, tanggal 19 / 09 / 2012.
84. Satu Lembar Surat Permohonan Penutupan Surety Bond Dengan Jenis Penutupan Yaitu Pelaksanaan Dan Nilai Jaminan Sebesar Rp.26.200.295 (5 % of kontrak).
85. Satu Lembar Kwitansi Premi Asuransi Bumiputera nomor 2215472 tanggal 28 / 09 / 2012 dengan nomor polis / sertifikat : 1211.36.2012.09.0027.
86. Satu Lembar Debit Note PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor.: 1171384, tanggal 18 / 09 / 2012.

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. Satu Lembar Surat Permohonan Penutupan Surety Bond Dengan Jenis Penutupan Yaitu Uang Muka Dan Nilai Jaminan Sebesar Rp.157.201.770 (30 % of kontrak).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama HENDRY MBATU ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengembalikan sebahagian kerugian keuangan Negara yang tidak diperolehnya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jan Nenotek, SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa Jan Nenotek, SH dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa Jan Nenotek, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jan Nenotek, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menetapkan uang tunai sejumlah Rp. 53.186.580, (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Terdakwa Jan Nenotek, SH dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;-----
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (1) Satu berkas dokumen penawaran CV.DUA PUTRI Nomor : 10 / DP / VII / 2012, tanggal 17 Juli 2012
 2. (1) Satu berkas dokumen pelelangan pengadaan pipa (lelang ulang) pada kantor PDAM Kab.TTS tahun anggaran 2012;
 3. Surat nomor : PDAM.22-B/113/2011 tanggal 06 desember 2011 perihal permohonan pencairan dana penyertaan modal PDAM

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.TTS kepada Bupati Timor Tengah Selatan Cq.Kepala Dinas PPKAD Kab.TTS.

4. Rencana Anggaran Biaya (R.A.B) tanggal 16 November 2011.
5. Nomor Rekening 01.09.000039-7 An. Perusahaan Daerah Air Minum kab.TTS pada PT.Bank NTT cabang Soe (008) tertanggal 08 Desember 2011 yang telah di tanda tangani oleh PJS.Direktur PDAM Kab.TTS dan PJS.Kabag Adm / Keuangan.
6. Lembaran pengelola surat dinas PPKAD tanggal 06 Desember 2011.
7. Rekomendasi badan pengawas PDAM Kab.TTS tanggal 13 Desember 2011
8. Surat pernyataan dari PJS direktur PDAM Kab.TTS tanggal 13 desember 2011
9. Dokumen perjanjian kersana antara pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan dengan perusahaan daerah air minum kabupaten timor tengah selatan Nomor.: PKAD.13.1/ 821 / 2011 dan Nomor : PDAM.22-B/114/2011 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
10. Kwitansi tanda terima uang untuk penyertaan modal daerah dinas PPKAD Kab.TTS TA.2011 tanggal 16 Desember 2011.
11. Dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor.: PKAD.13.1/ 157 / 2012 dan Nomor : PDAM.22-B/38/2012 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Timor Tengah Selatan.
12. Surat perintah pencairan dana dari PKAD tanggal 08 Mei 2012;
13. Kwitansi Belanja Penyertaan Modal PDAM Kab. TTS Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 600.000.000,- tanggal 08 Mei 2012;
14. Surat Permintaan Pencairan Dana Penyertaan Modal Kab. TTS T.A 2013 No. : PDAM.22-B/64/2013 tanggal 03 Juli 2013;
15. Kwitansi Pembayaran Belanja Penyertaan Modal PDAM T.A 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 25 September 2013;
16. Nota Debet Kredit Bank NTT tanggal 25 September 2013;

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG



17. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap I periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011
18. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap II periode 01 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012
19. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS pada saat pengeluaran uang muka 30 % untuk kegiatan pengadaan pipa pada kantor PDAM kab.TTS periode 01 September 2012 s/d 26 September 2012.
20. Rekening koran Giro dana penyertaan modal PDAM kab.TTS tahap III periode 01 September 2013 s/d 30 September 2013.
21. Surat Bupati Timor Tengah Selatan Nomor.: Ekbang 04.04.I / 353 / 2012 tanggal 04 September 2012 perihal pemberitahuan kepada panitia pengadaan barang / jasa PDAM untuk melanjutkan kegiatan pengadaan barang / jasa ulang sesuai Pepres 54 pasal 82 ayat (2).
22. Lembaran desposisi PDAM Kab.TTS tanggal 17 September 2012
23. Surat permohonan uang muka Direktur CV. DUA PUTRI Nomor : 17 /DP/IX/2012, tanggal 18 September 2012.
24. Rencana penggunaan uang muka Nomor.: 18/DP/IX/2012 tanggal 18 September 2012.
25. Surat perintah membayar (SPM) Nomor.: PDAM.22-B / 88 / 2012, tanggal 18 September 2012.
26. Surat rekomendasi Nomor.: PDAM.22-B / 90 / 2012 tanggal 19 September 2012.
27. Berita acara pembayaran Nomor.: PDAM.22-B/89/2012 tanggal 18 September 2012 lampiran jaminan uang muka.
28. Kwitansi bukti pembayaran tanggal 19 September 2012.
29. Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tertanggal 21 September 2012 dengan jumlah pembayaran Rp.2.143.661.-
30. Surat Setoran Pajak (SSP) PPH tertanggal 21 September 2012 dengan jumlah pembayaran Rp.14.291.070.-Peraturan Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan nomor 16 tahun 2011 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.



31. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan No : 16 tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
32. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor.: Kesnaker 09 A.03.2 / 151 / XI / 2012 tentang PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
33. Satu buku cek dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS ;
34. Satu buah buku pengeluaran dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS.
- 35.1 (satu) buah buku kas dana bantuan penyertaan modal PDAM Kab.TTS Tahun Anggaran 2012.
- 36.1 (satu) buah buku kas no. rekening dana bantuan 008.01.09.000039-7 penyertaan modal PDAM Kab.TTS Tahun Anggaran 2013;
37. Surat nomor.: 22-B/82/2012, tanggal 15 September 2012 perihal penunjukkan penyedia barang / jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan pipa (lelang ulang).
38. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang pengadaan pipa (lelang ulang) nomor.: 22-B/83/2012 tanggal 17 September 2012.
39. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor.: 12 – B / 86 / 2012 tanggal 18 September 2012.
40. Jaminan pelaksanaan PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 tanggal 18 September 2012.
41. Jaminan uang muka PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 tanggal 18 September 2012.
42. Surat CV.DUA PUTRI nomor.: 7/DP/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 perihal permohonan perpanjangan masa pelaksanaan pekerjaan.
43. Lembaran desposisi yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS dengan tanggal terima 18 Oktober 2012 perihal permohonan perpanjangan ;
44. Surat PDAM Kab.TTS Nomor : PDAM.22-B/102/2012, tanggal 17 Oktober 2012 perihal pemberitahuan.

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat PDAM Kab.TTS Nomor.: PDAM.22-B/103/2012, tanggal 18 Oktober 2012 perihal penolakan.
46. Surat CV.DUA PUTRI Nomor.: 23/ DP/ X / 2012, tanggal 23 Oktober 2012 perihal tanggapan.
47. Lembaran desposisi yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS dengan tanggal terima 25 oktober 2012 perihal tanggapan.
48. Surat Pesanan CV.DUA PUTRI Nomor.: 17 / DP / IX / 2012, tanggal 19 September 2012 kepada pimpinan PT.SPINDO.
49. Surat Pesanan CV.DUA PUTRI Nomor.: 16 / DP / IX / 2012, tanggal 19 September 2012 kepada pimpinan PT.MASPION.
50. Lembaran desposisi perihal surat pesanan tanggal terima 25 Oktober 2012 yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS.
51. Surat teguran I PDAM Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor.: PDAM.22-B/17/2013 tanggal 22 Februari 2013;
52. Surat teguran II PDAM Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor : PDAM.22-B/20/2013 tanggal 01 Maret 2013.
53. Surat teguran III PDAM Kab.TTS kepada Direktur CV.DUA PUTRI Nomor.: PDAM.22-B/26/2013 tanggal 14 Maret 2013.
54. Surat PDAM Nomor.: PDAM.22-B / 28 / 2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
55. Surat PDAM Nomor.: PDAM.22-B / 44 / 2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Pemberitahuan kepada CV.DUA PUTRI.
56. Rencana Penggunaan Anggaran Penyertaan Modal PDAM Kabupaten TTS tanggal 21 Mei 2012.
57. Surat KEPUTUSAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Nomor.: KP.02.01 / 64 / VII / PDAM / 2012 tanggal 26 juli 2012 tentang PENUNJUKKAN / PENETAPAN PERGANTIAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012.
58. Surat Nomor.: 01 / MF / VII / 2012 tanggal 23 Juli 2012 perihal Permohonan Pengunduran Diri saudara MARKUS FALLO,SH.
59. Lembaran disposisi perihal surat pesanan tanggal terima 31 Juli 2012 yang tercantum paraf direktur PDAM kab.TTS.

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Laporan bulan Mei tahun 2012 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
61. Laporan bulan september tahun 2012 Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
62. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN;
- 63.1 (satu) lembar surat ijin usaha perdagangan kecil (SIUP – K) dengan nomor pendaftaran : 0507 – 9 / DPP.KK.510 / 13 / 030 / PK / VI / 2009 tanggal 19 Juni 2009.
- 64.1 (satu) lembar surat ijin gangguan/situ dengan nomor pendaftaran : 1869 / BPPT.503.01 / 005.KKR / V / 2011 masa berlaku tanggal 01 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 mei 2014.
- 65.1 (satu) lembar surat tanda daftar perusahaan persekutuan komander (CV) nomor TDP.: 24.13.52.01418 tanggal 07 April 2009 dan berlaku sampai dengan tanggal 14 April 2014.
- 66.1 (satu) lembar kartu NPWP CV.DUA PUTRI nomor : 01.720.212.8-922.000 ;
- 67.1 (satu) berkas akta CV.DUA PUTRI nomor : 72 tanggal 12 September 1995.
- 68.1 (satu) lembar surat pernyataan HENDRY MBATU,SH tanggal 03 Januari 2013;
69. Satu jepitan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA – PPKD) tahun anggaran 2012 ;
70. Satu jepitan surat keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor.: PKAD.13.B.1/1/2012 tentang penunjukan / penetapan coordinator pengelola keuangan daerah, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara serta pelimpahan tugas, wewenang dan tanggungjawab pengguna anggaran kepada pejabat kuasa pengguna anggaran tahun anggaran 2012.
71. Satu lembar surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Satu lembar surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2012, tanggal 07 Mei 2012.
73. Satu lembar ringkasan surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
74. Satu lembar rincian surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD Nomor.: PKAD.13.B.1 / 240 / 2012 tanggal 07 Mei 2012.
75. Satu lembar surat perintah pencairan dana nomor : 706 / LS / TTS tanggal 08 Mei 2012.
76. Satu lembar kwitansi penyerahan uang tanggal 08 Mei 2012.
77. Satu lembar resi bank NTT nomor 006306
78. Satu lembar surat nomor : PKAD.13.B.1 / 602 / 2012 tanggal 24 agustus 2012 perihal permintaan laporan keuangan TA.2011 dan laporan triwulan I dan II TA.2012.
79. Satu lembar surat nomor : PKAD.13.B.1 / 1472 / 2013 tanggal 28 Desember 2013 perihal permintaan laporan;
80. Satu Lembar Surat Keputusan Direksi Nomor.: 182 / SKD / 2012, tanggal 20 Juli 2012 tentang Mutasi Karyawan.
81. Satu Lembar Naskah Serah Terima jabatan tanggal 25 Juli 2012.
82. Satu Lembar Kwitansi Premi Asuransi Bumiputera nomor 2215471 tanggal 28/09/2012 dengan nomor polis/sertifikat : 1211.36.2012.09.0026.
83. Satu Lembar Debit Note PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor.: 1171426, tanggal 19 / 09 / 2012.
84. Satu Lembar Surat Permohonan Penutupan Surety Bond Dengan Jenis Penutupan Yaitu Pelaksanaan Dan Nilai Jaminan Sebesar Rp.26.200.295 (5 % of kontrak).
85. Satu Lembar Kwitansi Premi Asuransi Bumiputera nomor 2215472 tanggal 28 / 09 / 2012 dengan nomor polis / sertifikat : 1211.36.2012.09.0027.
86. Satu Lembar Debit Note PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Nomor.: 1171384, tanggal 18 / 09 / 2012.

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Satu Lembar Surat Permohonan Penutupan Surety Bond Dengan Jenis Penutupan Yaitu Uang Muka Dan Nilai Jaminan Sebesar Rp.157.201.770 (30 % of kontrak).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama HENDRY MBATU ;

9. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 oleh kami : **SUMANTONO, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **HERBERT HAREFA, SH** dan **Y E L M I, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh : **APNI S. ABOLLA,SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HERBERT HAREFA, SH

SUMANTONO, SH., MH

Y E L M I, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

APNI S. ABOLLA,SH

Halaman 127 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)